

**KETERKAITAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DENGAN MENINGKATNYA
KERAGAMAN JENIS DAN INTENSITAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL
NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD IQBAL FADILLAH

07041381621100

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**KETERKAITAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DENGAN MENINGKATNYA
KERAGAMAN JENIS DAN INTENSITAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL
NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

OLEH

MUHAMMAD IQBAL FADILLAH

07041381621100

**DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT TUGAS AKHIR DALAM PENYELESAIAN
STUDI**

SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KETERKAITAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DENGAN MENINGKATNYA
KERAGAMAN JENIS DAN INTENSITAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL
NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

MUHAMMAD IQBAL FADILLAH
07041381621100

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 25 Februari 2021


Pembimbing I

Hoiron Nisyak, S.Pd.M.Pd.
NIP. 197803022002122002



Pembimbing II

Nur Aslamah Supli, BIAM, M.Sc
NIP. 199012062015108201



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

KETERKAITAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DENGAN MENINGKATNYA
KERAGAMAN JENIS DAN INTENSITAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL
NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROPOSAL SKRIPSI

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD IQBAL FADILLAH
07041381621100

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 13 Maret 2020

Pembimbing I


Hoirun Nisvak, S.Pd, M.Pd.
NIP. 197803022002122002



Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062015108201





Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**KETERKAITAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DENGAN MENINGKATNYA
KERAGAMAN JENIS DAN INTENSITAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL
NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Muhammad Iqbal Fadillah
07041381621100**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

**Hoirun Nisvak, S.Pd, M.Pd.
Ketua**



**Nur Aslamah Supli, BIAM., M.Sc
Anggota**




**Dr. Raniasa Putra, M.Si
Anggota**



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA.
Anggota**

**Palembang, 31 Maret 2021
Mengesahkan,
Dekan.**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Fadillah

NIM : 07041381621100

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "KETERKAITAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DENGAN MENINGKATNYA KERAGAMAN JENIS DAN INTENSITAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN" adalah benar-benar hasil karya dan tulisan sendiri, dan walaupun kutipan yang ada benar-benar sudah tertulis sumbernya, hasil karya ini juga bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab secara penuh dan profesional membuat karya ilmiah ini, dan keabsahan data yang dilampirkan disajikan dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Demikian pernyataan ini dibuat, dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya kesan memaksa dan saya pribadi siap menerima konsekuensinya jika nantinya terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan.

Palembang, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal Fadillah

NIM. 07041381621100

INTISARI

Penelitian ini mempunyai pembahasan mengenai kejahatan transnasional narkoba sebagai konsekuensi dari kebijakan bebas visa kunjungan di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan urgensi tentang adanya keterlibatan pemberlakuan bebas visa kunjungan terhadap munculnya kejahatan transnasional narkoba yang dilakukan dalam beberapa tahun belakangan semenjak kebijakan tersebut disahkan. Metode yang dipilih dalam penyusunan penelitian ini adalah metode lapangan dan metode kepustakaan. Penulis menggunakan metode lapangan yaitu data dikumpulkan dari hasil wawancara. Sedangkan metode kepustakaan yang penulis pakai adalah data yang penulis kumpulkan dari hasil sumber pustaka berupa buku-buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara kebijakan bebas visa kunjungan dan arus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan bebas visa kunjungan telah di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu para warga negara asing yang melihat bahwa adanya kesempatan untuk dapat mengambil keuntungan dalam peredaran narkoba. Setidaknya terdapat dua ancaman dampak dari penyalahgunaan kebijakan tersebut yaitu: 1) Ancaman langsung, yaitu meningkatnya intensitas warga negara asing dalam penyelundupan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan dan meningkatnya keragaman jenis narkoba. 2) Ancaman tidak langsung, yaitu memungkinkan adanya suatu kelompok jaringan internasional dan warga negara asing dalam melakukan kejahatan transnasional terorganisir untuk mempelajari arus masuk dan keluar barang, memungkinkan timbulnya jalur-jalur dan modus dari para penyelundup dalam menyelundupkan narkoba.

Kata kunci: kebijakan bebas visa kunjungan, kejahatan transnasional, narkoba

ABSTRACT

This study has a discussion of transnational drug crimes as a consequence of the visa-free visit policy in South Sumatra Province. This research was conducted based on the urgency of the involvement of the visa-free application of the transnational drug crimes committed in the last few years since the policy was passed. The method chosen in the preparation of this research is the field method and the literature method. The author uses the field method, namely data collected from interviews. Meanwhile, the library method that the author uses is the data that the author collects from the results of library sources in the form of books, journals, documents, and regulations. The results obtained from this study are that there is a relationship between the visa-free policy and the flow of drug abuse in South Sumatra Province. The free visit visa policy has been misused by irresponsible elements, namely foreign nationals who see that there is an opportunity to be able to take advantage of drug trafficking. There are at least two threats due to the abuse of this policy, namely: 1) Direct threats, namely the increasing intensity of foreign nationals in drug smuggling in South Sumatra Province and the increasing diversity of types of drugs. 2) The indirect threat, which allows a group of international networks and foreign nationals to commit transnational organized crime to study the flow of goods into and out of goods, allows the emergence of routes and modes of smugglers in smuggling drugs.

Keywords: visa-free visit policy, transnational crime, drugs

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kemudahan sehingga terselesaikannya sebuah karya tulis ini yang berjudul "Keterkaitan Bebas Visa Dengan Meningkatnya Keragaman Jenis dan Intensitas Kejahatan Transnasional Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan" dengan sebaik-baiknya. Karya ilmiah ini disusun dengan keseriusan untuk menyelesaikan masa studi pada program Ilmu Hubungan Internasional jenjang studi gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada proses penyusunan karya ilmiah ini juga tidak dapat dipungkiri tidak adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi saran, kritik yang membangun, bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini, ucapan itu penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM, Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc, yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk mendukung serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si dan Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP.,M.A sebagai penguji yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat penulis implementasikan ke dalam skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat, dukungan moril, materil, serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar.

9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu hubungan Internasional, teman-teman keseharian, teman-teman yang lain khususnya R.A Devy Arisanty, Feby Ridho Perdana, Muhammad Bayu Farhan, Yeari Anpasa, Kemas Aldi Maulana, Debi Diansah, Muhammad Khalid dan yang lainnya, terima kasih atas bantuan dan pertolongan di dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis akan terbuka dalam menerima saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini dikarenakan penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini baik dalam penyajian tulisan dan cara penyampaiannya. Oleh karena itu penulis akan sangat terbuka jika terdapat saran dan kritik sehingga kedepannya akan penulis akan lebih semangat di dalam proses penelitian.

Palembang, 25 Februari 2021



Muhammad Iqbal Fadillah
NIM. 07041381621100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	14
1.5.1 Manfaat Teoritis	14
1.5.2 Manfaat Praktis	14
1.6 Tinjauan Pustaka	15
1.7 Kerangka Teori	20
1.7.1 Teori Globalisasi	22
1.7.2 Teori Kejahatan Transnasional	24
1.8 Kerangka Konsep	28
1.8.1 Konsep Kejahatan Transnasional Narkotika.....	28
1.8.2 Konsep Keamanan Nasional	30
1.8.2.1 Keamanan Manusia/ <i>Human Security</i>	31
1.8.2.2 Kedaulatan	37
1.8.2.3 Kepentingan Nasional	38
1.8.2.4 Kebijakan Luar Negeri	40
1.8.2.5 Konsep Ancaman	42
1.8.3 Visa	43
1.9 Operasionalisasi Teori dan Konseptual	46
1.10 Hipotesis Penelitian	47

1.11	Metode Penelitian	48
1.11.1	Jenis Penelitian	48
1.11.2	Jenis dan Sumber Data	48
1.11.3	Fokus Penelitian	49
1.11.4	Teknik Pengumpulan Data	50
1.11.5	Teknik Penentuan Informan	51
1.11.6	Teknik Keabsahan Data	52
1.11.7	Teknik Analisis Data	53
1.11.8	Instrumen Penelitian	54
1.11.9	Jadwal Penelitian	55
BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN		
2.1	Gambaran Objek Penelitian	57
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Ancaman Langsung	64
3.1.1	Meningkatnya Intensitas Kasus Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba	64
3.1.2	Meningkatnya Keragaman Jenis Narkoba	80
3.2	Ancaman Tidak Langsung	86
3.2.1	Munculnya Beragam Modus dalam Penyelundupan Narkoba	86
3.2.2	Munculnya Berbagai Jalur-Jalur Penyelundupan Narkoba	91
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	94
4.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN-LAMPIRAN		101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Varian Obat-obatan Kawasan Asia Tenggara	7
Tabel 2 Tinjauan Pustaka	16
Tabel 3 Perkembangan Peredaran	29
Tabel 4 Konsep Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional	32
Tabel 5 Fokus Penelitian	49
Tabel 6 Jadwal Penelitian	55
Tabel 7 Total Tersangka Narkotika Berdasarkan Kewarganegaraan oleh Dirjen Bea & Cukai	65
Tabel 8 Wilayah Dengan Kasus Narkoba Terbesar	66
Tabel 9 Hasil Akumulatif Penyitaan Barang Bukti di Provinsi Sumatera Selatan	68
Tabel 10 Hasil Ungkap Jaringan Internasional Melalui Kebijakan Bebas Visa Kunjungan	69
Tabel 11 Data Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan	70
Tabel 12 Hasil Ungkap Jaringan Internasional 2016	72
Tabel 13 Hasil Ungkap Jaringan Internasional 2017	73
Tabel 14 Hasil Ungkap Jaringan Internasional 2018	74
Tabel 15 Hasil Ungkap Jaringan Internasional 2019	75
Tabel 16 Hasil Ungkap Jaringan Internasional 2020	76
Tabel 17 Jumlah Pengguna Pelayanan Rehabilitasi Medis di Indonesia	79
Tabel 18 Jenis Narkoba Sebelum Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Diberlakukan	81
Tabel 19 Jenis NPS di Indonesia	82
Tabel 20 Keragaman Jenis Narkoba	83
Tabel 21 Jenis Narkoba yang Disita	84
Tabel 22 Jumlah Psikotropika yang Disita	85
Tabel 23 Kawasan Rawan Baru Penyelundupan dan Transaksi Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2019	3
Gambar 2 Alasan Pengguna Penyalahgunaan Narkoba	9
Gambar 3 Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2017	11
Gambar 4 Jumlah Kasus Jaringan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan	12
Gambar 5 Peta Gambar Alur Kejahatan Transnasional	26
Gambar 6 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	54
Gambar 7 Pergerakan Jumlah Tersangka Jaringan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016	102
Lampiran 2 Daftar Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan adalah sebuah harga diri suatu bangsa, dengan adanya kedaulatan yang kokoh dan kuat maka negara tersebut cenderung memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang cukup kuat, Indonesia adalah salah satu negara yang selalu mementingkan tingkat kewaspadaan pada daerah-daerah yang dinilai riskan terjadinya tindak kejahatan baik di kawasan perbatasan maupun pada sektor daerah yang lain. Penguatan pengawasan keimigrasian, reformasi sistem, perbaikan sarana prasarana infrastruktur kawasan ujung pedalaman, serta tegasnya hukum mengenai hal itu seakan-akan dapat memecah kebuntuan permasalahan lalu-lintas perbatasan dan tindakan kejahatan yang bersifat transnasional lainnya, dan terbukti bahwa dengan adanya reformasi percepatan infrastruktur kawasan perbatasan dan yang lainnya tindak pidana kriminalitas diperhatikan menurun dengan seiring berjalannya waktu.


Mobilitas seseorang dan barang pada jaman yang terkenal dengan tidak adanya lagi mengenal batas memang dinilai sangat kompleks maka diperlukannya sesuatu yang bersifat resmi secara dokumen agar keluar-masuknya seseorang dari suatu negara akan lebih mudah dan diterbitkanlah kebijakan bebas visa. Bebas visa itu sendiri adalah salah satu bentuk kebijakan yang berbentuk kerja sama multilateral Indonesia dengan negara lain yang juga bekerja sama dengan Indonesia, kerja sama ini memiliki inti dimana sebuah negara akan sama-sama saling membuka diri untuk secara bebas keluar masuk negara tanpa diperlukannya sebuah visa. Bebas visa sejatinya memiliki tujuan untuk membuka seluas-luasnya pendapatan/*income* negara, membuka aktivitas kepariwisataan, serta membuka peluang manfaat yang lainnya.

Kebijakan bebas visa kunjungan ini diharapkan mampu menjadi kesepakatan bersama diantara beberapa negara yang untuk meningkatkan setidaknya sisi perekonomian negara tersebut dan asas manfaat yang diterima bagi Indonesia sendiri. Didalam peraturan tersebut diatur sedemikian rupa mengenai kebijakan persyaratan bebas visa, baik dari persyaratan bagi seseorang yang berhak menerima kebijakan tersebut, larangan, serta isi negara penerima

bebas visa. Kebijakan bebas visa berlaku bagi siapa saja yang dapat memberikan manfaat dan timbal balik untuk negara dan berlaku untuk kunjungan izin tinggal dalam rangka kunjungan atau wisata dan berbagai aktivitas lain selama masih terdapat didalam persyaratan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari bagi negara yang sudah tercantum dan terdaftar didalam peraturan itu sendiri. Berikut adalah daftar negara penerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan oleh pemerintah Indonesia (Data Terlampir Hal 106).

Namun disisi lain dengan adanya kebebasan untuk dapat keluar dan masuk hanya dengan beralasan untuk melakukan kunjungan wisata hal itu memang menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah, tindakan yang dianggap dapat merugikan negara akan secara mungkin dan cepat untuk dapat ditindak karena memang sifat dan tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah saling menguntungkan satu sama lain dan memberikan asas manfaat. Namun di dalam bentuk kerja sama tersebut seiring dengan meluasnya efek globalisasi dan tentunya mobilitas seseorang bukan tidak mungkin implikasi negatif akan dengan tidak sadar dapat juga masuk seperti maraknya kejahatan yang mengarah pada aspek internasional seperti perdagangan manusia/*human trafficking*, perdagangan narkoba/*drug trafficking*, kejahatan siber/*cyber crime*, dan prostitusi/*prostitution*. Dengan banyaknya mobilitas seseorang dan seiring efek pemanfaatan kebijakan bebas visa kunjungan ini maka berikut adalah data kurva pergerakan naik-turun-nya wisatawan mancanegara tahun 2018-2019:

Gambar 1 Data Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2019



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada sepanjang tahun 2018-2019 mencatat bahwa pergerakan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sekitar 31.917.259 (dalam jutaan) orang dengan rincian pada tahun 2018 terhitung sekitar 15.810.305 orang yang masuk Indonesia dan pada tahun 2019 juga terhitung sebanyak 16.106.954 wisatawan yang masuk ke Indonesia. Jika dihitung secara baik maka kenaikan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 1 tahun tersebut mencapai 1,8% (persen). Hal itu masih sangat jauh jika dilihat dari cita-cita kepariwisataan Indonesia yang kira-kira memerlukan setidaknya dapat menyaingi negara tetangga, misalnya saja Malaysia dengan 25 juta wisatawan mancanegara, dan Thailand yang berjumlah sebanyak 39 juta wisatawan.

Dalam membantu impian kepariwisataan itulah yang pada akhirnya terbentuklah melalui salah satu cara yaitu dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan. Dilihat dari tujuan peraturan tersebut dibuat, asas manfaat dan Bergeraknya sektor pariwisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan sektor ekonomi sangatlah diharapkan, namun di dalam pelaksanaannya juga masih banyak terdapat beberapa implikasi negatif semenjak peraturan tersebut dikeluarkan salah satunya ialah kejahatan transnasional narkoba.

Bentuk kejahatan transnasional umum hampir seluruh negara secara garis besar akan dapat mengalami tak terkecuali Indonesia. Kejahatan tersebut pun tidak dipungkiri mempunyai keterkaitan dari adanya kebijakan bebas visa, kuatnya arus perdagangan narkoba salah satunya yang mengakibatkan kerugian fisik dan non-fisik Indonesia yang disinyalir akibat dari adanya kebijakan bebas visa kunjungan tersebut. Kerugian fisik dapat dilihat setelah adanya penyalahgunaan, bahwa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkoba salah satunya terdapat pada generasi muda. Sedangkan bukti kerugian non-fisik dapat terlihat dari tidak adanya manfaat yang diambil oleh negara dari adanya kunjungan para wisatawan mancanegara yang datang.

Salah satu kejahatan yang sampai detik ini masih menjadi ancaman bagi keamanan negara adalah narkoba. Kejahatan narkoba adalah salah satu tindak pidana yang diduga terdapat keterkaitannya dengan kebijakan bebas visa kunjungan, di samping kejahatan lain juga muncul, namun kejahatan narkoba menjadi hal yang serius untuk dilihat karena efek psikologis yang secara tidak langsung dialami oleh para penggunanya. Contoh dari berbagai daerah yang banyak dilakukannya penangkapan seperti provinsi Riau, provinsi Sumatera Utara, provinsi Kepulauan Riau, provinsi Sumatera Selatan dan daerah yang lainnya. Hal tersebut memberi bukti bahwa penyelundupan narkoba menjadi tren yang dialami oleh Indonesia saat ini walaupun upaya preventif tetap terus dilakukan.

Secara etimologis narkoba dihasilkan dari kata *narke* (bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga mengalami gejala seperti mati rasa atau tidak merasakan apapun. Sedangkan yang dimaksud *narcotic* adalah suatu zat atau obat-obatan yang berasal dari jenis tanaman dan bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan berbagai keluhan seperti hilangnya kesadaran, hilangnya indera rasa, menghilangkan berbagai rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakai (Alifia, 2008).

Dapat diartikan sendiri bahwasanya narkoba diperuntukkan bagi seseorang yang memang layak membutuhkannya, seberapa besar dosis pemakaian juga diperhatikan dalam mengonsumsi narkoba. Biasanya pemakaian ini diperuntukkan bagi medis dalam keperluannya sebagai *Anestesi*. Terlebih bahwa Indonesia juga memberikan pengaturan serta pengawasan yang ketat dalam

penggunaan narkotika, dengan didorong budaya ketimuran pendapat bahwa narkotika memang bukan untuk konsumsi pribadi tetapi konsumsi dalam pengawasan dan jika sedang diperlukan. Didalam penggunaannya narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis dalam proses produksi dengan pengelompokan peruntukkan yang berbeda-beda dijelaskan sebagai berikut:

- A. Narkotika Alami, narkotika yang zat tersebut diambil dari berbagai tumbuh-tumbuhan seperti: ganja, hasis, koka, opium. Ganja adalah tanaman yang tumbuh di daerah tropis seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Daun yang berbentuk seperti tanaman singkong ini sering digunakan dan oleh khalayak karena penyalahgunaannya dengan cara dikeringkan saja kemudian dibungkus menyerupai seperti rokok pada umumnya. Hasis menyerupai ganja tetapi cara penggunaannya dengan diambil sari-nya kemudian dibakar seperti menghisap rokok, hasis sering dijumpai pada daerah Amerika Latin dan Eropa. Koka merupakan tanaman yang menyerupai biji kopi atau pohon kopi yang diolah sedemikian rupa dengan dicampur zat kimia sehingga menjadi kokain yang memiliki zat adiktif yang sangat tinggi dan kuat. Jenis lain ialah opium, opium pada dasarnya adalah obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit, banyak ditemukan pada tempo dulu sewaktu digunakan para tentara dalam melakukan peperangan karena efek menghilangkan rasa sakit, dan memberi kekuatan. opium banyak tumbuh didaerah seperti Thailand, Myanmar dan daratan Cina serta Asia Selatan. Opium dinilai sangat bernilai terutama bagi para petani opium, dikarenakan manfaatnya, tak jarang orang menamai lahan daerah penanaman opium sebagai daerah emas (Partodiharjo, 2012).
- B. Narkotika Semisintetis, zat dalam kegunaannya untuk kepentingan medis yang diolah agar memiliki khasiat yang kuat. Yang dilakukan para dokter ini berupa morfin yang biasanya dilakukan dalam proses pembiusan serta pembedahan. Terdapat juga kodein, dipakai dalam kegunaannya untuk menghilangkan batuk. Selanjutnya heroin yang sampai saat ini masih dilakukan riset dikarenakan zat adiktif yang sangat besar dan kuat sehingga perlu dikaji lebih, heroin lebih dikenal

dalam bahasa awam sebagai *putaw* yang berbentuk seperti tepung terigu.

- C. Narkotika Sintetis, lebih sering digunakan dalam proses penyembuhan bagi pemakai yang sudah ketergantungan/*sakau*. Penggunaan narkotika ini hanya sebagai pengganti bagi narkotika yang lain karena sifatnya yang sementara sampai proses penyembuhan benar-benar total, contohnya dari narkotika sintetis ini adalah petidin (Prayuda & Harto, 2020).

Dari ketiga jenis diatas setidaknya memberikan gambaran tentang jenis-jenis yang ada. di Indonesia. Jenis di Indonesia saja setidaknya terdapat beberapa narkotika yang beredar walaupun pada dasarnya asal dari narkotika tersebut memang bukan di Indonesia sendiri. Obat-obatan ini beredar berdasarkan permintaan pasar sehingga tidak mengenal tempat asal produksi untuk mengonsumsi, dan tidak dipungkiri juga dikemudian hari terdapat berbagai varian-varian baru jenis narkotika seiring dengan berkembangnya bisnis dan munculnya permintaan baru dari pasar.

Narkotika yang sering diedarkan adalah jenis narkotika sintetis yaitu narkotika dengan efek candu yang tergolong ringan namun banyak di pasaran dan bahkan dijual secara bebas, dengan itu para pengguna akan lebih sering mengonsumsi narkotika dengan jenis sintetis tersebut, contoh narkotika sintetis salah satunya adalah Amfetamin. Dengan melihat dimensi para pengguna narkotika di Indonesia memang paling banyak digunakan adalah narkotika jenis sintetis karena efek candu yang sedikit, zat adiktif yang tidak terlalu kuat, mudah didapat bahkan dapat ditemukan di apotik tertentu, serta harga yang tidak terlalu mahal. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jenis-jenis narkotika lain juga salah dipergunakan seiring dengan perkembangan ilmu farmasi dan medis.

Dengan banyaknya peredaran narkotika ada kalanya juga perlu diperhatikan peredaran narkotika dari luar negeri, narkotika merupakan ladang bisnis untuk itu terdapat proses jual-beli dan transaksinya tidak hanya dilakukan dari dalam negeri saja. Penjelasan diatas memberikan wawasan bahwa narkotika berasal dari banyaknya negara, permintaan pasar yang tinggi membuat negara tersebut menjual hasil produksi mereka ke negara lain dengan cara apapun yaitu

penyelundupan, terlebih lagi Indonesia dengan konstitusinya yang menyebutkan bahwa narkoba adalah obat-obatan terlarang jika tidak digunakan yang semestinya. Hal itu harus lebih diperhatikan serius oleh pemerintah, kawasan terluar yang tidak diawasi menjadi ladang empuk bagi para distributor menyelundupkan narkoba, dan faktanya juga menyebutkan jika pendistribusian itu juga tak jarang diedarkan secara terang-terangan melalui pintu masuk berbagai daerah. Dengan melihat banyaknya keragaman berbagai jenis narkoba yang kemungkinan berdampak bagi Indonesia berikut adalah perkembangan varian obat-obatan di kawasan Asia Tenggara:

Tabel 1 Perkembangan Varian Obat-obatan Kawasan Asia Tenggara

Jenis Obat-obatan	Tren Perkembangan		
	Meningkat	Stabil	Menurun
Pil Metamfetamin	Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam	-	Thailand
Kristal Metamfetamin	Kamboja, Indonesia, Thailand	Filipina	Brunei, Malaysia dan Singapura
Ekstasi	Brunei, Indonesia, dan Vietnam	Kamboja	Malaysia, Singapura, Thailand
Heroin	Indonesia, Laos, Singapura, Vietnam	-	Malaysia, Myanmar, Thailand
Opium	Singapura	-	Kamboja, Laos, Malaysia
Kokain	-	Thailand	-
Kanabis	Brunei, Filipina, Singapura, Thailand	Kamboja, Laos	Malaysia, Thailand
Ketamin	-	-	Singapura, Thailand
Barbiturat	Thailand	-	-
Benzodiazepine	Thailand	-	Brunei, Myanmar, Singapura
Inhalan	Thailand	Kamboja	Malaysia


Sumber: ASEAN Narco Centre, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dibuktikan bahwa peredaran narkotika di wilayah Asia Tenggara memang sudah sangat mengkhawatirkan, meningkatnya beberapa jenis narkotika menjadi sinyal ancaman bahwa narkotika jenis tersebut memang menjadi incaran para pengguna. Indonesia contohnya, metamfetamin baik berbentuk pil maupun kristal menurut tabel diatas mengalami peningkatan, hal itu memang cenderung masuk akal jika melihat metamfetamin pun sangat mudah didapatkan dan tergolong murah, selain ganja yang masih menjadi tren di publik dalam penyalahgunaannya sebagai narkotika.

Karakteristik pengguna khususnya di Indonesia terlihat sangat jelas, narkotika dengan ciri yang mudah didapatkan dan tergolong murah akan lebih banyak di pasaran ketimbang dengan terlebih dahulu memerhatikan apakah narkotika tersebut berbahaya atau tidak jika dikonsumsi melebihi batas dosis pemakaian, diketahui bahwa narkotika sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) golongan: golongan I dengan zat adiktif yang kuat, golongan II lebih digunakan dalam penggunaan terapi/kedokteran, dan golongan III yang berkhasiat sebagai obat dan digunakan untuk pengobatan.

Jika melihat alasan bagaimana para pengguna dapat memakai atau mengonsumsi narkotika ini tentunya dengan banyaknya alasan dan faktor-faktor penyebabnya. Kondisi lingkungan sekitar, kurangnya pengetahuan, serta rasa ingin tahu yang mendalam dirasa menjadi faktor yang paling sering didengar dan dialami oleh para pengguna. Berikut adalah grafik mengenai alasan bagi para penyalahgunaan memakai narkotika:

Gambar 2 Alasan Pengguna Penyalahgunaan Narkotika



Sumber: Puslitdatin Badan Narkotika Nasional, 2017

Gambar diatas menggambarkan jika para penyalahgunaan secara besar beralasan dikarenakan hanya karena ingin mencoba. Namun tentunya di samping itu efek penggunaan yang berlebih membuat pengguna tadi mengalami ketergantungan obat. Disisi lain juga ajakan teman merupakan faktor kedua terbesar dalam penyalahgunaan narkotika, tuntutan pertemanan menjadi hal yang susah dielakkan jika lingkungan tersebut dialami dalam keseharian. Tetapi semua faktor yang ada pada gambar diatas tentu memiliki korelasi satu sama lain, tidak akan terpengaruhi seseorang jika tidak ada yang mempengaruhi. Walaupun data tersebut pada dasarnya diambil pada tahun 2005 sampai 2015, jika dijadikan acuan untuk sikap antisipasi, pastinya tidak akan ada perdebatan jika dikorelasikan pada masa sekarang untuk pembelajaran para pemangku kebijakan guna mencegah penyalahgunaan dari sejak dini.


Permasalahan narkoba memang menjadi hal yang serius tergantung dengan permintaan pasar dan munculnya varian baru. dari data yang ada saja untuk permintaan terhadap barang tersebut sudah mencapai empat juta orang per tahun, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk stok produk yang ada dominan dikendalikan dari luar negeri dengan beberapa kasus yang ada terlihat juga dikendalikan dari dalam negeri seperti salah satu contoh banyak ditemukan penyelundupan dari dalam lapas (lembaga pemasyarakatan).

Beberapa contoh kasus yang ada belum menjadi pelajaran bagi para penegak hukum, beberapa pelanggaran selalu diidentikkan dengan upaya untuk menghukum saja, ketimbang direhabilitasi dan diberikan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba. Namun hal tersebut memang masih rancu bagi para penegak hukum di Indonesia mengingat beberapa modus operandi yang dilakukan sangat bermacam-macam dan fleksibel. Beberapa kasus yang ada sering disebut dan dikelompokkan pada upaya pengedaran narkoba saja, sehingga tidak adanya kejelasan apakah memang pelaku hanya benar-benar memakai atau malah sebagai pengedar. Sebagai contohnya terdapat pada pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 (Suryandari & Soerachmat, 2019).

Berbagai penelitian yang ada menjelaskan bahwa Indonesia sudah dikatakan dalam level darurat narkoba. Proses transaksi pun tidak jarang ditemukan di dalam penjara dan tidak menutup kemungkinan bahwa para aparat juga dapat terjerumus di dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika tersebut. Dari penjelasan tersebut saja membuktikan bahwa peredaran narkoba tergantung dari seberapa banyak permintaan pasar terhadap produk., kegiatan jual-beli akan terus berlangsung jika permintaan pasar terus ada, pemerintah diharapkan dapat mengurangi setidaknya permintaan pasar akan narkotika tersebut dengan segera, yakni dengan cara mencegah peredaran dari dimensi yang paling dasar.

Jika terdapat alasan mengapa pengguna mengonsumsi narkotika untuk pertama kalinya maka diantara berbagai kalangan para pengguna narkoba dapat dilihat dari berbagai pekerjaan/profesi, dan berikut adalah data kelompok penyalahgunaan narkoba berdasarkan sektor pekerjaannya tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2017




Sumber: Jurnal Indonesia Darurat Narkoba, 2017

Data gambar diatas menunjukkan bahwa sektor pekerjaan apapun cenderung memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi. Pekerjaan sebagai kontraktor mendapatkan angka tertinggi dibandingkan dengan yang lain karena bagaimanapun zat adiktif di dalam narkoba dapat digunakan untuk meningkatkan stamina disaat bekerja. Sedangkan di sektor pertanian/perkebunan mendapatkan angka terendah. Angka tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba, target konsumen para distributor akan lebih mudah untuk diketahui dengan adanya gambaran mengenai penyalahgunaan pada sektor pekerjaan.

Provinsi Sumatera Selatan menjadi objek penelitian penulis kali ini, kejahatan narkoba juga tidak bisa dikatakan minim, provinsi dengan letak yang cukup strategis dengan kota Palembang sebagai ibukotanya menjadikan provinsi Sumatera Selatan sebagai primadona dalam melakukan segala aktivitas kunjungan, entah hanya sekedar lewat bahkan berniat untuk singgah. Terdapat banyak gerbang masuk menuju provinsi paling selatan di pulau Sumatera ini. Jalur darat menjadi gerbang awal yang paling memungkinkan karena percepatan infrastruktur yang sudah sampai di provinsi Sumatera Selatan dengan adanya jalur bebas hambatan. Begitupun dengan jalur air, banyaknya akses yang dapat dilalui bagi para masyarakat yang hendak menuju provinsi Sumatera Selatan salah satunya melalui jalur sungai yang dapat langsung tembus di berbagai

daerah. Dan yang terakhir adalah melalui jalur udara, dimana satu-satunya yang dapat dilewati khusus jalur internasional adalah Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II. Berikut adalah jumlah kasus jaringan internasional yang diungkap oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan grafik diluar barang bukti yang ditemukan:

Gambar 4 Jumlah Kasus Jaringan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Berdasarkan gambar diatas, walaupun pergerakan kurva grafik diatas naik dan turun, tetapi barang bukti yang diungkap oleh BNNP tidak mengalami hal yang sama, barang bukti yang ditangkap dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, tidak semuanya mobilitas barang haram tersebut langsung sampai di Sumatera Selatan, terdapat proses pengiriman melalui jalur darat lalu barulah jika barang tersebut masuk wilayah yurisdiksi Sumatera Selatan pihak berwajib langsung seketika mengamankannya. Tetapi penjelasan tersebut mendukung bahwa adanya kaitan kebijakan bebas visa dengan maraknya kejahatan transnasional yang ada, para wisman akan lebih mudah masuk dan beralasan dan barang diselundupkan dalam berbagai modus upayanya.

Dari sekian banyaknya kasus yang terjadi, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka urgensi mengenai narkoba tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam hal ini pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan karena memang dampak yang dihasilkan akibat dari bahaya nya narkoba sangat memprihatinkan khususnya terhadap generasi muda yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpikir untuk mengambil sebuah penelitian mengenai keterkaitan kebijakan bebas visa Indonesia dan menghubungkannya dengan salah satu kejahatan transnasional penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu penulis memilih judul dalam pembuatan skripsi ini, yaitu : **Keterkaitan Bebas Visa Kunjungan dengan Meningkatnya Keragaman Jenis dan Intensitas Kejahatan Transnasional Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, maka dirasa penting untuk mengetahui apa saja hal yang diakibatkan dari adanya kebijakan bebas visa kunjungan. Tentunya hal yang dirasa perlu digali secara lebih mendalam dari adanya kebijakan ini adalah keterkaitannya dengan kejahatan transnasional penyalahgunaan narkoba. Untuk itu pertanyaan yang akan penulis kemukakan adalah **“Apakah kebijakan bebas visa kunjungan mempunyai keterkaitan terhadap arus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas ada atau tidaknya keterkaitan dari terbitnya kebijakan bebas visa terhadap arus tindak kejahatan transnasional narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan dan kronologi secara lebih spesifik arus penyalahgunaan narkoba sejak adanya Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang kebijakan bebas visa kunjungan disahkan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka penulis berharap dapat menjelaskan setidaknya kaitan dan hubungan kebijakan tersebut terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai sumbangan referensi yang baru untuk dijadikan sebagai pedoman kebijakan serta pembaharuan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu kepada ilmu-ilmu hubungan internasional seperti studi globalisasi, keamanan dan studi kejahatan transnasional, memberikan pengertian serta pengetahuan bahwa keamanan manusia terancam dengan adanya penyalahgunaan narkoba.
3. Sebagai pustaka referensi bagi pihak-pihak yang juga akan membahas hal yang sama yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian pustaka bagi para Mahasiswa/i ataupun para peneliti lain yang juga tertarik membahas hal yang sama yaitu tentang kejahatan transnasional narkoba.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai segala modus sindikat kejahatan narkoba jaringan internasional serta menambah pengetahuan serta wawasan terkait aspek-aspek yang memengaruhi daerah operasi strategis peredaran narkoba.
2. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik, dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang urgensi dan sekuritisasi arus penyalahgunaan narkoba.
3. Kontribusi Praktikal, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan strategis dan konsep dalam pembuatan kebijakan tentang adanya urgensi kejahatan transnasional narkoba di Provinsi Sumatera Selatan

guna dikemudian hari dapat menjadi bahan sosialisasi gerakan anti narkoba serta meningkatkan kesadaran masyarakat banyak tentang akan bahayanya narkoba sehingga di suatu saat dapat menekan angka naik pergerakan jumlah arus penyalahgunaan narkoba.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menyertakan beberapa dokumen-dokumen yang selaras dan berkaitan dengan judul yang akan diambil. Beberapa dokumen yang dicantumkan akan mempunyai kemiripan dengan apa yang penulis teliti, sehingga akan lebih mudah dan meyakinkan bahwa topik yang diangkat akan mempunyai data yang sesuai dan terkini. Beberapa dokumen yang dicantumkan juga mempunyai setidaknya pembahasan yang sama tentang kebijakan bebas visa kunjungan, tetapi memiliki perbedaan pada objek yang akan diteliti. Hal itu tentu diharapkan dapat membuat penelitian ini lebih mudah untuk didapatkan data serta referensi bagi penulis untuk menulis penelitian ini.

Pemilihan kajian pustaka begitu sangat penting, penelitian yang penulis ambil dengan pemilihan kajian pustaka yang benar sangat mempengaruhi isi di dalam penelitian dan juga keselarasan penelitian tersebut, sedangkan jika penulis salah dalam memilih pustaka yang selaras maka penulis dapat dikatakan tidak adanya kepedulian dan keakraban. Beberapa kesalahan didalam penelitian adalah dikarenakan penulis hanya sekedar menjelaskan saja isi dari pustaka penelitian lain, tidak di elaborasi secara penuh sehingga tidak adanya bobot di dalam penulisan. Dan kesalahan lain yang sering dilakukan adalah hanya memberikan sebuah kesimpulan bacaan dari beberapa referensi artikel yang dimuat di dalam penelitian. Untuk itu penting bagi penulis untuk membaca serta menganalisis pustaka-pustaka yang ada yang memiliki kesamaan serta keterkaitan dengan tulisan yang sedang ditulis baik dari penelitian skripsi, tesis, maupun disertasi (Oliver, 2012).

Sering kali beberapa makalah akademik struktur tinjauan pustaka setidaknya harus mengandung 3 (tiga) elemen dasar: bagian pendahuluan/latar belakang, tubuh yang berisi pembahasan, dan kesimpulan untuk mengakhiri tulisan. Disisi lain struktur tinjauan pustaka juga berisi beberapa unsur sederhana sebagai berikut; informasi latar belakang, teori, tinjauan mengenai literatur, dan

ringkasan (Newman, 1997). Berikut adalah 5 (lima) tinjauan pustaka yang penulis ambil tentu dengan kemiripan judul yang sedang penulis ambil, adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	(Simela Victor Muhammad, 2015)
1.	Judul penelitian	Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (<i>Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia: Cases in the Province of Riau Islands and West Kalimantan</i>).
	Tahun	2015
	Sumber Jurnal	<i>Journal Politica Vol. 06, No. 01</i>
	Perbandingan Penelitian	Penelitian ini membahas mengenai peredaran narkoba yang datang dari Malaysia dan diselundupkan ke Indonesia melalui Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Penelitian ini membahas juga mengenai jalur masuk perdagangan narkoba dan jumlah yang telah ditindak pada yurisdiksi kedua provinsi tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas adalah peredaran narkoba yang ada pada wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan
	Hasil Penelitian Terdahulu	Meningkatnya Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok akibat kebijakan bebas visa kunjungan yang mengakibatkan beberapa permasalahan seperti kesenjangan sosial, sentimen para pekerja lokal yang membawa pengaruh pada kepentingan nasional Indonesia

No.	Nama Peneliti	(Erna Rahayu, 2016)
2.	Judul Penelitian	Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi di Kalimantan Barat).
	Tahun	2016
	Sumber Jurnal	Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan Vol. 01, No 01
	Perbandingan Penelitian	Dampak menjadi topik yang lebih dalam untuk dibahas, sedangkan penulis di dalam penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada semua aspek tertentu saja.
	Hasil Penelitian Terdahulu	Adanya dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan bebas visa kunjungan. Dampak positif salah satunya adalah sebagai motivasi dalam giat kualitas bekerja, sedangkan dampak negatif adalah banyaknya pengangguran karena hilangnya kesempatan untuk bekerja.

No	Nama Peneliti	(Aulia Rahman, 2016)
3.	Judul Penelitian	Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Manusia (<i>The Threat of Drugs Trafficking Reviewed Based on Human Security Perspective</i>).
	Tahun	2016
	Sumber Jurnal	Jurnal Sosio Informa Vol. 02, No. 03

	Perbandingan Penelitian	Didalam penelitian ini menyatakan bahwa kejahatan narkoba berdampak pada konsep keamanan manusia yang terdiri dari dimensi politik, sosial budaya dan ekonomi. Sedangkan penelitian ini membahas bahwa narkoba yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa dapat mempengaruhi konsep yang lebih luas yaitu keamanan nasional
	Hasil Penelitian Terdahulu	Peredaran narkoba dapat menjadi ancaman multidimensi, peredaran narkoba juga dapat mengancam keseluruhan aspek yang meliputi banyak hal seperti eksistensi negara, keamanan manusia dan yang lainnya jika tidak segera ditanggapi

No	Nama Peneliti	(Nabila Umar Balbeid, I Nengah Suantra, 2017)
4.	Judul Penelitian	Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Oleh Orang Asing di Provinsi Bali.
	Tahun	2017
	Sumber Jurnal	Jurnal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10
	Perbandingan Penelitian	Didalam penelitian tersebut membahas riskannya terjadi aksi kriminalitas, sedangkan penulis membahas mengenai kejahatan yang spesifik mengenai narkoba. Penelitian tersebut hanya berbeda objek penelitian saja.

	Hasil Penelitian Terdahulu	Kebijakan bebas visa kunjungan memberikan dampak-dampak, dan dampak yang paling signifikan adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Kenaikan angka wisatawan tidak sebanding dengan tingginya angka kriminalitas di Bali. Pemakaian akan alkohol oleh WNA juga dinilai menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas tersebut.
--	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Nama Peneliti	(Ahmad Mudhofarul Baqi, 2018)
5.	Judul Penelitian	Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia
	Tahun	2018
	Sumber Jurnal	<i>Journal of International of Relations, Vol. 04, No. 03</i>
	Perbandingan Penelitian	Penelitian tersebut mengambil lingkup pembahasan secara luas, sedangkan lingkup penelitian yang penulis ambil berupa lingkup daerah tertentu khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan variabel tentu menjadi hal yang berbeda disini.
	Hasil Penelitian Terdahulu	Timbulnya beberapa pandangan bahwa kebijakan ini tidak hanya membawa pengaruh pada jumlah wisatawan saja. Mobilitas yang meningkat dengan rendahnya tingkat antisipasi pemerintah yang disinyalir mengakibatkan naiknya angka perdagangan manusia.

Kelima dokumen yang telah dimuat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang tidak terlalu jauh, maka dari itu penulis dapat dengan mudah mengetahui beberapa kasus yang telah terjadi dan dapat dikaitkan dengan judul yang telah penulis ambil mengenai kejahatan transnasional narkoba dan keterkaitannya dengan kebijakan bebas visa kunjungan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Tulisan pertama yang ditulis oleh Simela Victor Muhammad dengan judul “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (*Transnational Crime of Narcotics and Drugs Smuggling from Malaysia to Indonesia: Cases in the Province of Riau Islands and West Kalimantan*)”. Jika dilihat mempunyai tingkat kesamaan yang hampir serupa, bahwa ancaman mengenai peredaran narkoba juga terjadi pada daerah lain. Sedangkan perbedaannya dengan judul yang penulis ambil hanya berupa kasus yang berbeda lokasi permasalahannya.

Begitupula dengan tulisan kedua sampai kelima yang penulis ambil, bahwa persamaan dari kesemua dokumen dengan tulisan ini adalah bahwa penelitian ini berasal dari subjek yang serupa yakni akibat dari adanya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 yang mengakibatkan berupa munculnya kejahatan transnasional. Jika dilihat perbedaannya pun maka penulis menyimpulkan bahwa ke semua dokumen memiliki objek kasus yang berbeda satu dengan yang lain.

Dari persamaan dan perbedaan dari kelima tulisan yang telah dicantumkan, maka penulis akan lebih mudah dalam mencari pustaka dengan objek yang berbeda namun dalam subjek yang sama dengan judul yang penulis ambil yaitu Kejahatan Transnasional Narkoba dan Keterkaitannya dengan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya beberapa referensi pustaka tersebut lebih meyakinkan penulis bahwasanya topik yang akan diteliti betul-betul sedang ramai diperbincangkan dan tidak terlalu asing untuk dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam mencari data tentang objek yang akan diteliti.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan peneliti untuk memikirkan lebih lanjut pembahasan apa yang akan dibahas, serta dijadikan landasan untuk mengetahui permasalahan mengenai kejahatan transnasional narkoba di Sumatera Selatan dan keterkaitannya dengan kebijakan bebas visa kunjungan. Maka teori apa yang sekiranya berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas akan sangat penting demi adanya kesinambungan antara teori dengan judul yang diangkat. Dengan adanya teori yang dinilai cocok maka penulis akan lebih mudah terbantu melihat fenomena yang terjadi seiring dengan permasalahan yang penulis ambil.

Didalam tingkat analisis teori terdapat tingkatan teori-teori yang berdasarkan kelompok teori yang dinilai cocok dengan variabel tulisan. Penggolongan teori-teori tersebut digolongkan menjadi *Grand Theory*, *middle-range theory*, *island theory* dan *parochial theory*. Adapun teori-teori umum yang lazim/biasa adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theories*, yaitu teori-teori yang sifatnya hanya menjelaskan hal yang mendasar dan umum saja, teori ini digunakan sebagai alat untuk merumuskan segala sesuatu yang bersifat umum dan hasil penjelasannya pun menghasilkan sesuatu yang bersifat mendasar.
2. *Parochial Theory* (teori khusus), bersifat khusus tentu digunakan dalam penelitian dan kegiatan tertentu dan khusus, teori ini juga didasari pada kajian-kajian yang telah diteliti sebelumnya dan digunakan pada ruang lingkup dan waktu tertentu saja.

Siklus antara teori kebijakan dan pelaksanaan tentu saling berkaitan satu sama lain dan juga siklus tersebut memiliki pengaruh antar aspek. Teori mempengaruhi kebijakan yang ada lalu disempurnakan melalui suatu pelaksanaan dan ketiganya saling berpengaruh. Begitu juga dengan pelaksanaan dapat mempengaruhi teori dan dasar apa yang akan dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan sehingga dapat mempengaruhi kembali kebijakan apa setelah proses pelaksanaan telah dilalui (Rudy, 2007).

Didalam teori globalisasi dan teori kejahatan transnasional keduanya saling memiliki keterkaitan, globalisasi yang cenderung sebagai indikator yang memengaruhi kemudahan baik teknologi, informasi, dan transportasi. Sedangkan kejahatan transnasional yang cenderung menyatakan bahwa adanya tindak kejahatan disebabkan sebagai akibat dari pengaruh globalisasi tersebut.

Kebijakan bebas visa kunjungan adalah hasil proses globalisasi berupa kebijakan luar negeri, namun tidak diiringi peningkatan pengawasan. Hubungan kausalitas diantara kedua teori juga dipercaya sangat kuat dengan bukti bahwa kejahatan transnasional narkoba diyakini semakin meningkat oleh adanya aktivitas/mobilisasi manusia, barang dan jasa yang disebabkan oleh globalisasi.

Sedangkan konsep yang peneliti ambil yaitu konsep kejahatan transnasional, konsep keamanan nasional yang terdiri dari beberapa unit analisis lain seperti keamanan manusia, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, ancaman serta

konsep visa juga berkaitan dengan apa yang peneliti bahas mengenai keterkaitan kebijakan bebas visa kunjungan dengan meningkatnya keragaman jenis dan intensitas narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Konsep yang peneliti pakai menjelaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan yang menjadi sebab dari meningkatnya kejahatan narkoba kredibel dengan konsep yang diambil, seperti contohnya bahwa kebijakan ini merupakan produk dari kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan nasional, tetapi justru mengancam keamanan nasional bidang non-tradisional meliputi keamanan manusia, keamanan ekonomi dan yang lainnya. Konsep visa juga menjelaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan adalah jenis visa yang sangat bisa dan mudah untuk didapatkan, sehingga kebanyakan wisatawan mancanegara akan lebih sering dan berkunjung menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

1.7.1 Teori Globalisasi

Globalisasi mempunyai kaitannya dengan kejahatan transnasional narkoba, dengan samar-samarnya batas negara akan semakin mudah negara untuk berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, globalisasi juga membuat komunikasi antar individu semakin kuat, banyaknya aplikasi percakapan yang digunakan dalam berkomunikasi juga membuat para pihak penegak hukum menemui kesulitan dalam melacak pergerakan penyelundupan. Globalisasi juga membuat bergesernya konsep-konsep wilayah keamanan dari dalam negeri menjadi fokus keamanan luar negeri. Tidak hanya persoalan kejahatan transnasional narkoba saja, semenjak globalisasi kejahatan yang lainnya juga seiring muncul menyesuaikan situasi dan kondisi konsep keamanan wilayah tersebut seperti perdagangan manusia/*human trafficking*, terorisme/*terrorism*, perdagangan senjata/*arm smuggling*, dan yang lainnya.

Fenomena mengenai globalisasi sudah masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat dimulai dari sisi kemajuan teknologi, transportasi dan informasi sehingga membuat batas-batas dunia dikatakan *borderless* dan semakin membuat para pelaku dapat berakselerasi melancarkan aksi kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Jika pada dasarnya negara bersifat realisme, maka peran negara dalam menjalankan tindak

pengecahan akan menemui hambatan karena rasionalitas dan negara pun merupakan aktor tunggal, untuk itu di dalam pencegahan diperlukannya peran-peran aktor non-negara dan kerja sama antarnegara dalam melakukan koordinasi sebagai sarana dalam proses bertukar pikiran dan komunikasi para pemimpin negara (Tarrow, 2005).

Mudahnya teknologi mengakibatkan semakin mempermudahnya individu untuk saling berkomunikasi dan ditambah dengan alat transportasi/penghubung yang semakin canggih proses transaksi jual-beli juga akan seiring mengikuti perkembangan tersebut. Dengan adanya transaksi yang mudah tersebut maka diantara penjual dan pembeli tidak perlu lagi melakukan transaksi melalui tatap muka yang mengakibatkan pihak intelijen akan semakin sulit dalam tindakan pencegahan. Fakta yang ada peredaran narkoba saat ini berasal dari luar negeri dibandingkan dengan dalam negeri, artinya memang batas-batas negara jelas semakin samar dan dalam melakukan kejahatan transnasional juga akan semakin meningkat seiring dengan masuknya era globalisasi (Atmasasmita, 1997).

Globalisasi juga berkaitan erat dengan aksi atau tindakan kriminal yang ada. Tindakan kriminalitas itu disebabkan setidaknya oleh 3 (tiga) hal yaitu; 1) Populasi, seiring dengan banyaknya dan membludaknya populasi yang ada, tentunya mobilitas dan pergerakan akan semakin besar, adanya globalisasi juga tentu membuat berbagai individu akan semakin mudah untuk berkunjung sehingga banyaknya populasi juga akan mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas dan kejahatan transnasional. 2) Barang dan jasa, selain mobilitas individu, alur pergerakan barang dan jasa juga memiliki mobilitas yang tinggi sehingga banyaknya tindakan-tindakan penyelundupan yang terjadi, mudahnya transportasi dan canggihnya teknologi juga memperkuat argumen mengenai banyaknya penyelundupan juga disebabkan dari adanya globalisasi. 3) Informasi, kejahatan transnasional tidak hanya tentang penyelundupan, pencurian identitas, pencucian uang dan data juga disebabkan karena kuatnya arus informasi yang secara mudah didapatkan

sehingga kejahatan transnasional bidang teknologi dan finansial juga semakin meningkat (Karofi & Mwanza, 2006).

Globalisasi adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan interaksi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di dalam lingkup interaksi global sehingga percakapan akan mencapai pada orang-orang yang jauh sekalipun. Dunia interaksi global tersebut memungkinkan terjadinya pengaruh satu dengan yang lain maka akan terciptanya lingkungan global tanpa batas dan cukup luas serta bebas (Hay, 2016).

Secara empiris yurisdiksi pada era globalisasi tidaklah berubah, namun hanya batas-batas negara saja yang semakin pudar. Tetapi bagi pelaku kejahatan transnasional tidaklah mengenal batas dan yurisdiksi, mereka menggunakan kebebasannya pergerakan dari negara ke satu negara lain. Para pelaku sering kali mengabaikan segala aturan-aturan hukum untuk melakukan aksinya, bahkan tak jarang para pelaku juga menggunakan kelemahan serta kekurangan aturan hukum tersebut dalam melakukan tindakan kriminalitasnya (Padmanagara, 2007).

Dalam kenyataan dan fakta yang ada juga membenarkan bukti bahwa globalisasi berpengaruh besar terhadap adanya berbagai kejahatan transnasional, bukti tersebut semakin diperkuat dengan kebijakan bebas visa yang notabene bersifat hubungan luar negeri yang terbuka. Keterbukaan itulah yang menjadi dasar untuk para pelaku dapat terus melakukan tindak kejahatan, selain didukung oleh kebijakan yang ada juga dikarenakan globalisasi yang mempermudah semuanya.

Globalisasi dan kaitannya dengan kejahatan transnasional narkoba adalah proses penyelundupan yang sudah banyak menggunakan ekspedisi cepat, saluran informasi akan permintaan pasar juga semakin cepat, serta teknologi yang juga semakin canggih menyebabkan proses penyelundupan juga akan semakin masif.

1.7.2 Teori Kejahatan Transnasional

Globalisasi yang telah membuat pergerakan semakin bebas dan merevolusi semua aspek baik dari teknologi informasi dan komunikasi,

transportasi serta mempermudah untuk mengirimkan barang dan jasa telah mengubah situasi dunia sehingga munculnya pola baru kriminalitas yang dilakukan seperti kejahatan transnasional/*transnational crime*.


Kejahatan transnasional menjadi kajian yang telah ada dari sejak dulu, kejahatan yang ada seperti pembajakan, tapal batas, dan penyelundupan menjadi pembahasan yang ada dan sering kali dijadikan bahan kajian, serta perdagangan secara ilegal yang secara sah melanggar hukum negara. Kejahatan transnasional dilakukan biasanya oleh sebuah kelompok untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara diam-diam, kejahatan ini disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir (Edwards & Gill, 2006).

Kejahatan yang terorganisir juga memanfaatkan samarnya batas negara, globalisasi menjadi titik acuan bagi para kelompok untuk melakukan penyelundupan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan ilegal untuk mencapai tujuan yang sah yaitu perekonomian, untuk mendapatkan keuntungan. Kedaulatan negara seolah-olah tidak lagi menjadi hal yang penting untuk dihormati, batas negara bagi para penyelundup hanyalah salah satu pintu gerbang yang harus dilewati bagaimanapun caranya.

Beberapa dimensi yang menjadi isi dari kejahatan transnasional dan menjelaskan kejahatan tersebut terdiri dari segala hal yang dapat melintasi batas-batas sehingga terdapat alur mobilisasi barang, jasa, manusia, dan informasi. Segala kejahatan transnasional adalah contohnya. Kejahatan tersebut dapat membawa keuntungan secara global baik dilakukan oleh individu, sekelompok orang, maupun entitas yang lebih besar (Lampe, 2001).

Didalam bentuk kejahatan transnasional, tidak hanya kejahatan narkoba saja yang tergolong transnasional. Terdapat beberapa bentuk kejahatan lain yang tidak kalah pentingnya, yang tergolong dalam masing-masing kelompok kejahatan transnasional dengan modus operandi yang juga berbeda-beda di setiap tindak aksinya. Kejahatan transnasional bermacam-macam dan dibagi dalam 3 (tiga) jenis kejahatan, berikut adalah gambaran karakteristik kejahatan transnasional:

Gambar 5 Peta Gambar Alur Kejahatan Transnasional



Sumber: Kementerian Luar Negeri

Gambar diatas menjelaskan secara detail kejahatan transnasional itu terbagi, kejahatan berupa penyelundupan, teknologi dan finansial merupakan kejahatan dengan spesialisasi tersendiri, namun tergolong dalam lingkup kejahatan transnasional secara luas. Perdagangan narkotika menjadi spesialisasi kejahatan penyelundupan karena adanya aturan yang mengatakan bahwa narkotika adalah benda yang diketatkan pengaturannya, untuk itu sekelompok penyelundup berkesimpulan bahwa narkotika menjadi alat untuk menguntungkan bagi kelompok itu untuk melakukan transaksi ilegal.

Kejahatan transnasional bersamaan dengan diancamnya keamanan individu yang memuat lima dimensi keamanan yang meliputi militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kejahatan transnasional bukan hanya tentang kejahatan biasa, lebih dari itu kejahatan transnasional adalah sebuah bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam negara, tetapi ancaman bagi kawasan dan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB menjelaskan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman kompleks dengan cakupan yang sangat luas dan menguntungkan bagi sebuah kelompok dengan mengeksploitasi pasar ilegal dalam lingkup masyarakat internasional. PBB menjelaskan juga bahwa aktivitas kejahatan transnasional berdampak terhadap negara lain yang melintasi

batas negara sehingga mengancam keamanan global dan keamanan nasional (Prayuda & Harto, 2020).

Perubahan fokus dan konsep antarnegara tersebut yang membuat para pembuat keputusan memutuskan untuk mengenal lebih jauh hubungan seperti apakah yang baik entah itu bilateral, antar kawasan, ataupun multilateral. Perubahan konsep tersebut yang menjadi titik balik isu keamanan menjadi fenomena besar dalam sejarah kehidupan manusia terutama jika berbicara masalah keamanan manusia/*human security*. Percepatan perubahan yang terjadi semenjak sesudah Perjanjian Westphalia/*westphalian treaty* pada tahun 1648 permasalahan keamanan yang tadinya hanya bersifat *state centrics* berubah menjadi keamanan *human centrics* dan hal itu semua mengarah pada tindak kejahatan yang terkonep melalui formula kejahatan antar negara/transnasional (Tarrow, 2005).

Jika dikorelasikan dengan globalisasi tentu kejahatan transnasional terorganisir merupakan satu kesatuan sebab-akibat. Jika bagi para pelaku globalisasi adalah alat untuk bisa berkegiatan kriminal, maka seharusnya penguatan pertahanan-keamanan negara juga seiring harus selalu diperkuat, permasalahan kedaulatan juga akan harus lebih dibicarakan melalui forum-forum penting diskusi, karena kedaulatan bukan hanya berbicara masalah batas-batas negara saja, melainkan lebih daripada itu. Kedaulatan negara juga berbicara penting mengenai persoalan apakah negara dapat terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Meningkatnya kejahatan transnasional narkoba adalah salah satu dari *transnational organized crime* di antara banyak kejahatan yang lain, kejahatan ini dikatakan transnasional jika proses penyelundupannya dilakukan dengan melewati kedaulatan negara lain, arti kata transnasional sendiri adalah jika kejahatan tersebut dilakukan kepada lebih dari dua negara. Kejahatan transnasional narkoba juga masuk dalam kategori *extraordinary crime* karena melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat, angka penyalahgunaan yang tinggi serta korban jiwa yang juga tinggi menjadi sebab bahwa kejahatan narkoba menjadi salah satu kejahatan luar biasa.

1.8 Kerangka Konsep

1.8.1 Kejahatan Transnasional Narkoba

Latar belakang adanya tindak kejahatan transnasional memang tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi, sistem informasi modern dan dimungkinkannya manusia untuk saling berkomunikasi interaktif membuat batas-batas wilayah semakin samar dan hilang. Disisi lain adanya kemajuan teknologi informasi juga membuat segala pekerjaan dapat terbantu dan mudah untuk dijalankan. Tetapi di samping itu juga peran serta organisasi maupun individu untuk terus dapat meng-explore lebih dalam tentu sangat memungkinkan. Thomas L. Friedman menyebutkan kalau dunia sudah menjadi tatanan global dikarenakan globalisasi melakukan integrasi antar interaksi, ia juga menyebutkan kalau dunia sekarang menjadi satu kesatuan seolah-olah menjadi satu kesatuan (satu area) (Friedman, 1999).

Narkoba atau narkotika, sering juga disebut obat-obatan yang mengandung zat adiktif sangat lazim jika banyak ditemui atau tak jarang disalahgunakan. Lazimnya kawasan Asia Tenggara memang menjadi pusat perputaran peredaran narkotika, jalur perdagangan yang sering dilewati, mobilitas seseorang yang tinggi membuat kawasan Asia Tenggara sudah masuk dalam kategori rawan akan kejahatan, dan ditambah di kawasan ini juga terkenal dengan daerah yang merupakan kawasan segitiga emas/*golden triangle* dalam produsen opium, dengan itu kawasan Asia tenggara ini juga dapat dikatakan kawasan yang kompak menyatakan urgensi mengenai kejahatan antarnegara salah satunya yaitu kejahatan transnasional narkotika. Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah peredaran narkotika semakin meningkat, jumlah pasar yang semakin luas dengan ditambah adanya globalisasi juga membuat peredaran sulit dihentikan. Pemerintah di masing-masing negara juga sudah mengatakan bahwa narkotika sudah tidak hanya mengancam kawasan dalam negeri nya saja, narkotika sudah mengancam kawasan dunia (global). Perhatian yang serius diperlukan juga tidak hanya dari pemerintahan dalam negeri, keseriusan juga harus dilakukan

melalui berbagai kerja sama guna menyelesaikan permasalahan narkoba di era globalisasi ini. berikut adalah tabel perkembangan peredaran narkoba dan obat-obatan di kawasan ASEAN periode 2008-2014:

Tabel 3 Perkembangan Peredaran Narkoba di Kawasan ASEAN Tahun 2008-2014

NO	Nama Negara	Jumlah (dalam triliun Rupiah)
1.	Indonesia	48,3
2.	Thailand	32,6
3.	Malaysia	29,4
4.	Filipina	28,7
5.	Singapura	18,9
6.	Vietnam	12,0
7.	Laos	2,0
8.	Myanmar	1,9
9.	Kamboja	1,7
10.	Brunei Darussalam	1,2

Sumber: Laporan Badan Narkotika Nasional, 2015

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Indonesia selama beberapa tahun waktu itu memiliki jumlah perkembangan yang sangat signifikan, terhitung 48,3 triliun rupiah dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang dinilai sangat kecil senilai 1,2 triliun rupiah. Nahasnya Indonesia yang terlihat sangat signifikan jumlahnya dan memang bukan merupakan negara yang terkenal dengan julukan segitiga emas/*golden triangle* seperti Myanmar, Thailand, Laos masih terlihat diluar dugaan perbedaan nilai keuntungannya, hal itu menjadikan Indonesia memang sebagai kawasan peredaran yang dinilai menguntungkan. Dilihat dari jumlah yang sebanyak itu tentunya jumlah narkoba-nya pun dirasa menyesuaikan jumlahnya. Keuntungan yang sebanyak itu membuat para kelompok penyelundup akan semakin tergiur untuk bertransaksi, apalagi dengan jumlah permintaan yang besar setiap tahunnya dan bukan tidak mungkin jumlah keuntungan di tabel tersebut akan terus meningkat.

Narkoba merupakan tren sejak lama dari semenjak ilmu tentang farmasi semakin berkembang, maraknya berbagai modus penjualan/bisnis tentang narkoba menjadikan siapa saja yang menjadi produsen akan sangat mudah menjual dan memasarkannya. Dihitung dari jumlah permintaan/*demand* yang selalu meningkat membuat para penjual akan dapat mudah menyebarkannya. Didorong dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung menengah ke bawah menjadikan pasar narkoba menjadi hal yang sangat menggiurkan, terlebih dengan hanya mengeluarkan tenaga yang minimal dengan hasil keuntungan yang berlipat ganda.

Pada laporan lima tahun terakhir saja mengatakan bahwa pangsa pasar Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, jauh mengungguli negara-negara lain se-kawasan, hal tersebut membuktikan bahwa kejahatan transnasional/*transnational crime* khususnya kejahatan narkoba menjadi hal yang sangat menguntungkan di pasar konsumtif seperti Indonesia. Dinamika seperti ini yang seharusnya dapat terus ditindaklanjuti, narkoba menjadi tindak kejahatan transnasional yang kedua tertinggi di dunia setelah terorisme, hal tersebut memperkuat alasan bahwa narkoba bertransformasi menjadi kejahatan antarnegara yang mengancam keamanan manusia pada era globalisasi seperti ini.

1.8.2 Keamanan Nasional

Arti keamanan sulit untuk dipahami juga sulit untuk diimplementasikan, keamanan sendiri diartikan jika manusia terbebas dari adanya ancaman serta pengaruh dari pihak manapun yang menimbulkan ketakutan serta kecemasan yang berlebihan. Untuk dirasakan bagi setiap manusia saja pun terkesan sulit untuk didapatkan. Di dalam studi-studi keamanan, keamanan diidentikkan dengan peristiwa yang berkaitan tentang peperangan ataupun hal lain yang masih tergolong konvensional. Paradigma yang beredar mengatakan hal itu, keamanan masih terlibat dalam halnya serangan militer/*military forces*, ancaman perang, dan lainnya yang berkaitan dengan peperangan. Stephen M. Walt (1991) singkatnya mengatakan hal serupa studi keamanan adalah studi

yang mempelajari bagaimana mencermati fenomena perang, penggunaan peperangan maupun angkatan militer dalam serangan militer. Walt juga mengungkapkan jika dilihat dari pengertiannya, maka perspektif realisme dinilai terwakili dengan fenomena tersebut atau yang sering disebut dengan keamanan tradisional. Isu mengenai keamanan terkenal sangat luas dan kompleks untuk dibahas, isu keamanan manusia yang sering menjadi perdebatan, isu tentang lingkungan hidup, keamanan pangan, keamanan energi, keamanan maritim, keamanan maupun keamanan ekonomi. Semua isu tersebut saling berhubungan yang kemudian menjurus dampak negatifnya ke keamanan bagi manusia itu sendiri. Selain itu, isu-isu tersebut juga berdampak pada keamanan global yang diakibatkan dari adanya sesuatu yang terjadi di keamanan regional dari suatu negara, hal itu mengakibatkan proses interaksi pasti akan semakin berkembang, dan mungkin isu tersebut akan semakin kompleks dan bervariasi (Sagena, 2013).

Pada dasarnya semua jenis keamanan akan mencakup salah satu definisi keamanan yaitu keamanan non-tradisional jika topik yang diangkat memiliki kesamaan pandangan bahwasanya non-tradisional membahas keamanan dari segi non-militer. Tetapi jika dilihat alur perkembangan hubungan antara keamanan baik tradisional maupun non-tradisional memiliki kausalitas yang dinilai cocok. Semestinya jika keamanan ekonomi memiliki suatu masalah maka efek yang ditimbulkan bukan hanya kepada sektor non-tradisional saja melainkan kepada sektor keamanan militer yang notabene masuk pada keamanan tradisional.

1.8.2.1 Keamanan Manusia/*Human Security*

Konsep keamanan manusia memang pertama kali teretus pada UNDP tahun 1994 lewat sidang PBB dan menghasilkan hasil *human development report*. Isi dari laporan itu setidaknya menjelaskan bahwa konsep keamanan manusia mempunyai 2 (dua) fokus utama yaitu; 1) Rasa aman dari adanya ancaman kekerasan tak langsung seperti kelaparan, penyakit, represi dan ancaman kronis lain, dan 2) Segala bentuk perlindungan dari adanya ancaman yang tidak terduga seperti

hilangnya pekerjaan, dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Alkire, 2003). Berikut adalah jenis fokus konsep keamanan tradisional dan non-tradisional:

Tabel 4 Konsep Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional

Dimensi	Tradisional	Non-tradisional
Asal dari ancaman (<i>the origin of the threats</i>)	Negara rival	Negara dan non-negara: domestik dan transnasional
Sifat ancaman (<i>the nature of threats</i>)	Kapabilitas militer	Non militer: ekonomi domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, narkoba
Respon (<i>responses</i>)	Militer	Non militer: liberalisasi ekonomi, demokratisasi, HAM
Perubahan tanggung jawab terhadap keamanan (<i>changing responsibility of security</i>)	Negara	Negara, organisasi /institusi internasional, individu
Nilai inti dari keamanan (<i>core values of security</i>)	Kemerdekaan nasional, integritas, teritorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup

Sumber: A.A.B Perwita dalam Yulius P. Hermawan

Tabel diatas memperlihatkan jenis-jenis keamanan berdasarkan fokus keamanan pada masanya, keamanan tradisional menjelaskan jika semua pengaruh disebabkan dari sektor kemiliteran, sedangkan non-tradisional lebih bercerita bagaimana fokus keamanan tidak hanya tentang militer saja, keamanan lebih mendalam adalah soal keamanan manusia itu sendiri seperti kesejahteraan individu, terbebas dari suatu wabah, bahkan adanya rasa aman dari segala ancaman. Pengertian lain muncul tentang keamanan manusia, jika semua sektor tersedia, akses yang mudah, reformasi birokrasi, dan pendidikan yang layak serta tidak adanya ancaman berupa deretan kejadian konflik hal tersebut dikatakan sebagai arti luas dari pengertian keamanan manusia tersebut.

Biasanya fokus keamanan tradisional ini sering terjadi pada masa peperangan, sedangkan non-tradisional terjadi pada masa globalisasi. Bergesernya konsep keamanan tersebut disebabkan oleh berpindahnya pemikiran pada manusia tentang keamanan itu sendiri seiring dengan berakhirnya perang dingin pada masa itu, peperangan bukan menjadi salah satu faktor penentu untuk memenangkan perang, rusaknya sumber daya manusia dilihat lebih sangat menjanjikan, dibuktikan dengan bergesernya juga tindakan kekerasan dari langsung menjadi tak langsung semakin memperkuat argumen bahwa merusak manusia tidak harus melalui kontak senjata, diserangkan titik lemah/*center of gravity* dari sebuah negara juga cukup dapat membuat negara lain hancur.

Dalam arti lainnya, keamanan manusia tidak hanya berkeinginan untuk membebaskan manusia dari segala ancaman yang ada/*freedom from fear* tetapi juga membebaskan manusia dari segala halangan untuk mencapai segala keinginan/*freedom from want*. Keberlangsungan manusia dalam menjalankan kehidupannya dan tidak adanya sedikitpun rasa ancaman yang dapat menghalangi kelangsungan hidup baik dari ancaman langsung dan tak langsung merupakan tujuan utama dan arti sebenarnya keamanan manusia (Alkire, 2003).

Di dalam pengertian tersebut jelas menyatakan jika bahwasanya sekelompok manusia didalam suatu lingkup ekosistem yang beragam populasinya merasakan ketakutan dan bahkan tidak bisa mewujudkan keinginan dasar bagi mereka, maka konsep keamanan manusia/*human security* dapat dipertanyakan, kejahatan narkoba salah satu contohnya, membawa ketakutan seiring dengan itu menghalangi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempatan lebih baik, klasifikasi ukuran keamanan manusia jelas sangat tidak ada. Keamanan manusia bukan hanya tentang manusia saja, keamanan manusia secara luas adalah kurangnya semua kualitas dari berbagai sektor-sektor yang ada seperti dimensi politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Karakter bangsa dan karakter generasi muda akan mudah hilang bagi setiap orang yang memiliki candu akan narkoba. Sikap anti-sosial membuat segala aturan dan cara berkehidupan akan terlupa dan itulah

salah satu akibat dari bahayanya penggunaan narkoba. Halusinasi salah satu efek yang dirasakan akibat narkoba membuat segala apapun tindakan yang dilakukan pemakai dirasa sangat benar. Keamanan manusia jika dihubung-hubungkan dengan kejadian tersebut jelas sangat terkait, proses cara mendapatkan obat/zat tersebut yang tidak diindahkan lagi membuat para pengguna tidak mengerti mana yang salah dan tidak boleh dilakukan, dengan contoh para pengguna menggunakan segala cara apapun untuk membeli dan memakai terlepas dari mana cara pengguna tersebut mendapatkan hasilnya, dan hal ini pasti menimbulkan ketakutan dan kecemasan karena kriminalitas meningkat dan akhirnya mengancam kehidupan bermasyarakat (Rahman, 2016).

Keamanan ekonomi yang juga merupakan unit analisis dari keamanan manusia dapat dikatakan penting oleh karenanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 salah satu isinya menjelaskan dan mengatur sedemikian rupa mekanisme mengenai kepentingan nasional dibidang ekonomi yang mana tertuang didalam tujuan dari kebijakan tersebut bahwa kepentingan perekonomian menjadi salah satu fokus dari tujuan kebijakan ini dibentuk. Asas resiprokal/timbal balik yang menjadi tujuan awal menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan ini dibentuk. Namun, kenyataan memang banyaknya kontra indikasi seakan-akan banyak juga yang menyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan perlu dikaji ulang.

1. Keamanan Ekonomi/Economic Security

Barry Buzan mengatakan jika terdapat pergeseran fokus keamanan dari yang semula membahas isu keamanan tradisional menjadi isu keamanan non-tradisional, pergeseran tersebut terbukti sekarang tidak lagi menjadi perhatian di sektor militer, perhatian berubah menjadi isu-isu sederhana namun terlihat *ordinary* seperti keamanan pangan, energi, ekonomi, maupun keamanan manusia itu sendiri. Perubahan konsep isu dari *high politic issues* menjadi *low politic issues* bukti selanjutnya bahwa pergeseran fokus memang sudah dirasakan (Buzan, 1991).

Dari adanya pergeseran konsep keamanan tersebut muncul beberapa stigma terhadap konsep itu sendiri dimana belum sepenuhnya bisa memberikan keyakinan tentang keamanan manusia tersebut. Peran negara yang tadinya hanya berfokus pada sifat militer saja berubah haluan menjadi non-militer dan beralih tanggung jawabnya kepada masing-masing individu. Keamanan dan pembangunan sekarang lebih bersinggungan dan berjalan searah terbukti dengan adanya laporan *Human Development Report* pada saat UNDP (United Nations Development Programme) tahun 1994 yang isinya ancaman kepada manusia tidak lagi tertuju kepada yang sifatnya fisik, melainkan terdapat tujuh kategori yaitu; ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personaliti, komunitas dan politik. UNDP berpendapat bahwasanya keamanan ekonomi adalah segala sesuatu mengenai kepastian untuk tetap terus mendapatkan pendapatan dan layak bagi setiap orang. Disamping itu keamanan ekonomi juga berarti jaminan sosial kepada masyarakat yang secara penuh dibiayai oleh negara. UNDP juga menjawab permasalahan keamanan ekonomi dimana baru hanya seperempat penduduk dunia yang merasakan rasa aman tersebut, dan sisanya baik dari negara berkembang maupun negara maju masing-masing masih dalam fase mengkhawatirkan (UNDP, 1990).

Pandangan mengenai konsep keamanan manusia/*human security* terbagi menjadi dua hal yaitu; kekerasan secara langsung/*direct violence* dan kekerasan tidak langsung/*indirect violence*. Kekerasan secara langsung adalah kekerasan yang dilakukan dengan melakukan tindakan/aksi secara langsung seperti membunuh dalam situasi sedang berperang atau yang lain, sedangkan kekerasan tak langsung adalah tindakan/aksi yang dilakukan secara ‘diam-diam’, terorganisir, terstruktur dalam tindakannya seperti adanya penyakit menular, kelaparan hebat, penindasan/penganiayaan, dan kerusakan lingkungan (Kim, 1984).

Di dalam konteks keamanan keduanya saling berkaitan antara isu keamanan ekonomi maupun keamanan manusia itu sendiri. Konsep *human security* dalam UNDP tahun 1994 menjelaskan terjadinya suatu krisis pangan, wabah penyakit, dan yang lain tentu diakibatkan oleh

rusaknya dimensi keamanan ekonomi dan akan merusak keamanan ekonomi yang akan datang (Ahmed, 2004).

Bergesernya tren dari yang tadinya bersifat konvensional dan beralih ke modernitas memang memerlukan suatu perhatian yang serius, keamanan ekonomi sangat memengaruhi kondisi apa yang terjadi di dalam negeri. Begitu pula dunia luar, akan sangat mempengaruhi kejadian yang akan terjadi di dalam negeri., semuanya saling berkaitan satu sama lain. Konsep *human security* telah panjang membahas hal itu, keamanan yang berdasarkan bahwa setiap manusia perlu akan rasa damai dari segala hal memang menjadi tujuan serius beberapa negara belakangan ini, Indonesia contohnya, penguatan pangan serta militer memberikan bukti bahwa Indonesia serius dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan bukti bahwa segala aktivitas terkait keamanan luar dan dalam negeri, Indonesia selalu responsif.

Keamanan ekonomi sangat erat kaitannya dengan individu dan keamanan ekonomi negara, beberapa indikator mengenai baik atau tidaknya *economic security* ini dapat dilihat dari ada tidaknya lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan yang cukup dan kemampuan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Keamanan ekonomi ini sangat berkaitan juga dengan aktivitas perekonomian negara yang menghasilkan pendapatan dan angka pertumbuhan, beberapa aktivitas tersebut seperti perdagangan bebas, aktivitas perdagangan, mata uang yang stabil, tingkat inflasi rendah dan angka kemiskinan berkurang dan aktivitas yang lainnya.

Keamanan ekonomi ini merupakan isu yang harus diangkat untuk menjadi nilai penting dalam sebuah isu ancaman dalam sebuah negara. Ancaman keamanan ekonomi yang diakibatkan oleh kejahatan transnasional narkoba dapat berupa tingginya angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat, penyelundupan perdagangan yang dari ke semua itu berimbas pada tindak kriminalitas yang lain.

1.8.2.2 Kedaulatan

Kedaulatan dan keamanan nasional masing-masing saling memiliki keterkaitan, memperkuat kedaulatan adalah cara negara untuk mencapai keamanan nasionalnya. Kedaulatan juga merupakan kepentingan nasional sebuah negara, dengan itu keamanan nasional lewat produk penguatan kedaulatan juga didasari untuk mencapai kepentingan nasional, dengan itu kesimpulannya adalah bahwa ketiganya memang saling berkaitan.

Perdebatan mengenai konsep kedaulatan negara pada abad kedua puluh dan kedua puluh satu banyak mengalami perubahan karena adanya pergeseran mengenai kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan perubahan kerangka birokrasi institusional. Pada abad kedua puluh dan kedua puluh satu ini konsep mengenai kedaulatan juga berbeda perspektifnya bagi masyarakat internasional. Perubahan itu membawa konsep keamanan mengenai kedaulatan juga mengalami pembaharuan (Raustiala, 2003).

Kebijakan bebas visa kunjungan yang merupakan hasil dari kebijakan luar negeri ini membawa pengaruh besar terhadap konsep kedaulatan, kedaulatan dengan adanya interaksi antarnegara membuat kapasitasnya justru tidak menurun, kuatnya interaksi pada pihak eksternal justru akan semakin membuat kedaulatan negara yang bersangkutan.

Negara menjadi aktor utama dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan di dalam sistem internasional dan tidak dibawah oleh aktor manapun, untuk itu negara dalam kedudukannya tersebut dapat bebas menjalankan segala tindakannya di dalam sistem internasional tersebut seperti misalnya membangun relasi baik bilateral ataupun multilateral. Dalam menjalankan segala aksinya itu, negara dengan kesadaran penuh melakukan ke semua aksi tindakannya adalah semata-mata ingin terlihat dan mencapai *power*.

Dengan dibuatnya kebijakan bebas visa kunjungan itulah yang mendasari bahwa negara ingin menunjukkan eksistensinya terhadap sistem internasional, hubungan luar negeri yang terbuka, perpolitikan internasional yang masif tentu dengan tetap memanfaatkan kebijakan tersebut dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

1.8.2.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah hal penting dalam merumuskan sebuah perilaku dari negara, dengan adanya kepentingan nasional nantinya akan terbentuk pula sebuah hubungan melalui kebijakan luar negeri dengan sistem kerja sama. Sebuah kepentingan nasional sangatlah berpengaruh nantinya terhadap perumusan sebuah kebijakan luar negeri, negara juga menganggap kepentingan nasional adalah sarana bagi negara tersebut dalam mempertahankan keberlangsungan dalam sistem internasional. Kepentingan nasional jugalah yang membuat unsur-unsur dalam negara seperti kuatnya pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).

Didalam sebuah konsep kenegaraan dan bernegara tentunya memiliki sebuah tujuan dan cita-cita yang akan dicapai, dari banyaknya tujuan dan cita-cita negara semenjak terbentuk, salah satunya adalah tercapainya kepentingan nasional/*national interest*. Kepentingan nasional sebuah negara sangat bermacam-macam tergantung dengan kebutuhan negara saat itu, tercapainya kepentingan nasional juga dapat dilakukan dengan dibuatnya dan dilaksanakannya suatu kebijakan, melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan negara lain adalah bentuk usaha untuk tercapainya kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia pada saat ini berfokus pada bentuk kerja sama bilateral dan multilateral, perpolitikan yang bersifat bebas dan aktif juga mendukung, salah satu cara diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam segala bentuk kerja sama menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia diwujudkan dalam bentuk hubungan multilateral yaitu kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara.

Didalam fokus pelaksanaan kepentingan nasional, negara dengan segala kebijakan yang dibuat juga mengatur kebijakan hubungan antar negara sehingga dapat mengatur segala aktivitas mobilisasi fenomena antar negara. Kepentingan nasional terbagi menjadi beberapa kategori yang berdasarkan kepentingan, sifatnya, dan cakupannya, adalah sebagai

berikut: Menurut kepentingannya, kepentingan nasional dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu: 1) *Primary interest* adalah perlindungan suatu identitas politik dan budaya suatu negara yang tidak bisa adanya suatu jalur-jalur tengah atau perundingan dan tidak bisa diganggu gugat sama sekali oleh siapapun. 2) *Secondary interest* adalah turunan dari terlaksananya *primary interest*, sehingga melaksanakan *secondary interest* harus terlebih dahulu terlaksana *primary interest*. Menurut sifatnya kepentingan nasional terbagi menjadi *permanent interest*, yaitu kepentingan nasional yang bersifat konsisten dan berlaku jangka panjang dan *variable interest* adalah kepentingan nasional yang bersifat sebaliknya yaitu fleksibel. Sedangkan menurut cakupannya dikategorikan menjadi dua, yaitu *general interest* yaitu kepentingan yang mencakup berbagai aspek dan besar cakupannya, dan biasanya memiliki spesialisasi dalam hal perdagangan, investasi dan yang lainnya dan *specific interest* yaitu penerapan dari *general interest* yang dapat teraplikasikan pada waktu dan tempat tertentu (Robinson, 1967).

Primary interest di dalam kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana cara Indonesia mempertahankan segala sesuatu yang bersifat identitas, dalam perlindungan tersebut Indonesia dengan ini membuat kebijakan bebas visa kunjungan. Adanya kebijakan itu membuat identitas bahwa Indonesia adalah negara dengan perpolitikan dan hubungan luar negeri yang terbuka, memperkenalkan budaya dengan diplomasi juga merupakan cara Indonesia berperan aktif dalam menjalankan kepentingan nasionalnya. Dari banyaknya kepentingan nasional yang harus diwujudkan, dengan itu kepentingan nasional primer harus tercapai terlebih dahulu untuk bisa dapat melaksanakan kepentingan nasional yang bersifat sekunder.

Jika melihat bahwasanya kebijakan bebas visa ini telah banyak melakukan amandemen/perubahan, maka berdasarkan sifatnya kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional ini cenderung bersifat fleksibel, namun dengan jangka kepentingan yang juga panjang. Sedangkan jika menurut cakupannya, maka kepentingan nasional berupa kebijakan bebas visa kunjungan ini dikategorikan sebagai kepentingan umum/*general*

interest, karena kebijakan ini menyangkut persoalan orang banyak dan mencakup segala aspek.

Klasifikasi diatas memberikan gambaran bahwa semakin kuat dan intensif sebuah negara dalam perpolitikan luar negerinya, maka kepentingan nasional negara tersebut juga dinilai memiliki tempat prioritas utama. Kepentingan nasional sebuah negara terletak pada seberapa urgensi persoalan negara tersebut, dan biasanya kepentingan nasional yang paling utama dan dasar adalah tentang keamanan nasional/*national security* negara itu sendiri. Beberapa tindakan yang lain seperti hubungan interaksi antarnegara yang masing-masing memiliki karakteristik sama biasanya ditempatkan setelah kepentingan nasional prioritas utama telah dilaksanakan (Rosenau, 1961).

Oleh karenanya kepentingan nasional adalah sesuatu yang mendasari bahwa negara adalah tempat berlindung bagi para warganya, dengan itu segala kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional juga dilakukan oleh negara itu sendiri. Dalam berbagai pencapaian tersebut, kepentingan nasional lebih kerap disebut sebagai tindakan sebuah negara dalam mewujudkan segala keinginan, dan perwujudan hal itu dengan dijalankannya hubungan antarnegara serta tetap melindungi segenap warga negara didalamnya.

Kebijakan bebas visa kunjungan adalah kebijakan luar negeri yang dibuat untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan ini menjadi prioritas utama atau *primary interest* negara dalam hal peningkatan perekonomian sehingga keamanan nasional negara dalam hal ekonomi juga bisa tercapai.

1.8.2.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan bebas visa kunjungan yang sejatinya memberikan sebuah manfaat dan beberapa efek positif justru selama ini menimbulkan sisi negatif. Sejak kebijakan tersebut diratifikasi pada tahun 2016 terhadap 169 negara, beberapa permasalahan yang menyangkut kejahatan antarnegara semakin merebak, seperti contohnya saja pada tahun 2019 terdapat penangkapan kepada warga negara Iran di daerah Sukabumi,

Jawa barat yang pada saat itu membawa sabu seberat 402 kilogram. Adanya kejahatan itu membuat beberapa pandangan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan ini sangat jauh dari timbulnya sebuah manfaat, dan sebaliknya justru malah membawa kabar buruk.

Jika melihat bagaimana seseorang yang berkewarganegaraan asing masuk ke Indonesia dengan membawa barang yang sebegitu banyaknya, cukup menandakan bahwa pengaruh globalisasi dengan kebijakan bebas visa kunjungan ini terbentuk memanglah sangat berkorelasi. Begitupun dengan kejahatan transnasional yang terjadi, hubungannya dengan kebijakan luar negeri terletak dari kebijakan bebas visa kunjungan tersebut dibuat, terbukanya batas-batas negara, meningkatnya sistem teknologi informasi dan komunikasi membuat banyaknya celah-celah bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya.

Berkenaan dengan kebijakan luar negeri, maka yang harus dipahami adalah tentang kepentingan nasional itu sendiri. Kepentingan nasional adalah alat untuk dapat menganalisis kebijakan luar negeri, hal tersebut diungkapkan oleh Miroslav Nincicada, Nincicada mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah prioritas utama bagi pemerintah dan sifatnya sangatlah vital di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan didalam kepentingan tersebut, ia juga mengatakan bahwa kepentingan itu juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia sehingga adanya kepedulian akan hal itu, dan tidak hanya berdampak pada sisi individu, kelompok dan lembaga pemerintahan saja (Jemadu, 2008).

Dalam kata lain kepentingan itu juga harus bersifat menyeluruh, tidak hanya berpusat pada satu pusran saja, setidaknya dengan itu masyarakat global juga memiliki kepedulian dan pemerintah mendapatkan manfaatnya. Kebijakan bebas visa kunjungan adalah kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah karena adanya suatu kepentingan di dalamnya dengan harapan bahwa masyarakat dunia dapat mengenali Indonesia dengan kunjungan-kunjungan kepariwisataan mereka. Kebijakan bebas visa kunjungan adalah representatif dari kepentingan nasional Indonesia dengan sifat perpolitikan yang terbuka,

hal tersebut dinilai menyesuaikan bahwa kebijakan visa kunjungan tersebut lahir pada saat era globalisasi.

1.8.2.5 Konsep Ancaman

Menurut pernyataan *Webster's International Dictionary*, ancaman adalah ekspresi dan sikap untuk dapat berkeinginan menyakiti, membalas, menghancurkan, dan tindakan pembalasan. Buzan lebih menyatakan mengenai konsep ancaman ini, "... suatu wilayah negara dapat mengalami ancaman serangan dan kerusakan, segala ancaman itu dapat berasal dari dalam dan luar negeri..." dan "berbagai ancaman institusi negara dapat berasal dari kekuatan (kemampuan) dan ide (ideologis)" (Buzan, 1983).

Ancaman yang datang tidak terfokus pada ancaman dari dalam negeri saja, ancaman dari luar negeri juga kadang bersifat tidak tentu tergantung seberapa besar kekuatan negara tersebut. Jika kekuatan yang ada terbilang tidak mampu, maka ancaman itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam mengantisipasi. Ancaman juga terbagi menjadi dua dimensi menurut sifatnya yaitu dimensi ancaman langsung dan ancaman tak langsung.

Ancaman langsung adalah ancaman yang datang dalam bentuk kekerasan secara fisik dan dilakukan biasanya dalam bentuk kekuatan militer, ancaman ini datang biasanya mengancam kedaulatan negara dan seluruh lapisan struktur sosial, contoh dari ancaman langsung ini dapat berupa klaim wilayah, agresi negara, invasi dan yang lain. Sedangkan ancaman tak langsung adalah sebuah ancaman yang dilakukan dalam bentuk kekerasan pada titik lemah dari sebuah negara, fokus dari ancaman ini adalah lebih mengancam kepada kepentingan eksternal dari negara seperti sektor perekonomiannya, teknologi, sistem sosial-budaya dan individu di dalamnya.

Bergesernya konsep mengenai ancaman dari yang bersifat militer dan munculnya fokus keamanan manusia/*human security* ini merupakan pergerakan dimensi baru dan pengaruh globalisasi. Keamanan manusia dengan adanya ancaman yang bersifat non-tradisional ini membuat

pembuktian kalau ancaman tradisional sudah tidaklah terlalu efektif. Contoh bahwa ancaman keamanan non-tradisional sekarang sudah ada yaitu jika terlihat banyak sekali beberapa bencana, pandemi penyakit, kejahatan yang semakin represif dan tindakan semena-mena dari aparat pemerintah. Munculnya paradigma baru seiring dengan meluasnya pengaruh globalisasi juga memunculkan fokus keamanan yang baru, seperti ancaman transnasional. Ancaman tersebut memanglah datang dari luar yurisdiksi wilayah nasional negara, tetapi dampak yang ada juga dapat dirasakan terhadap wilayah nasional negara tersebut (Anggoro, 2003).

Kejahatan transnasional narkoba adalah salah satu dari banyaknya ancaman transnasional yang disinggung. Kebijakan bebas visa kunjungan misalnya, membawa beberapa pengaruh besar terhadap lalu-lintas individu yang keluar-masuk Indonesia, dengan tujuan awal yang baik yaitu membawa manfaat serta dapat meningkatkan sektor ekonomi negara justru membawa beberapa permasalahan transnasional, penyelundupan narkoba yang sering terjadi, dan naiknya angka penyalahgunaan adalah respon atas hadirnya kebijakan bebas visa kunjungan tersebut.

1.8.3 Visa

Disetiap perjalanan seseorang yang hendak keluar dari negaranya selain diperlukan dokumen perjalanan berupa paspor juga diperlukannya sebuah izin untuk dapat masuk yang sebelumnya telah diproses dahulu oleh pihak terkait, izin tersebut dinamakan visa. Secara sederhana, visa adalah sebuah bukti bahwasanya seseorang yang mengajukan sebuah izin kepada negara yang akan didatangi itu telah diizinkan untuk tinggal dengan berbagai maksud dan tujuan.

Izin tinggal yang diberikan juga tidak semata-mata karena hanya sekedar sudah membayar segala persyaratan administrasi saja, melainkan segala hal yang patut diperhatikan seperti riwayat hidup, kondisi negara yang bersangkutan dan aspek lain sehingga dinyatakan aman untuk masuk ke negara yang dituju. Seperti yang sebelumnya berbagai maksud

dan tujuan seseorang untuk datang ke negara lain juga dibedakan jenis visa yang diberikan, beberapa visa diperuntukkan kegunaannya selaras dengan maksud dan tujuan yang bersangkutan disaat pengajuan visa tersebutlah pihak terkait menanyakan segala aktifitas yang akan dikerjakan di negara yang akan disinggahi. Lalu bagaimana sebaliknya jika disaat WNA ingin melakukan kunjungan ke Indonesia?

Undang-undang No 6 Tahun 2011 didalam pasal 1 ayat 18 menyatakan, “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal”.

Didalam undang-undang tersebut dijelaskan juga didalam pasal 8 ayat 2 menyatakan, “Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”. Dan masih didalam undang-undang yang sama pada bagian Bab V mengenai Visa, Tanda masuk, dan Izin Tinggal pada pasal 34 sampai dengan pasal 39 dijelaskan mengenai jenis-jenis visa yang ada, di antara lain:

Jenis-jenis Visa ada 4 (empat) macam; yaitu:

1. Visa Diplomatik, visa diplomatik diberikan kepada mereka yang masuk wilayah Indonesia dan melakukan tugas serta melaksanakan tugas diplomatik.
2. Visa Dinas, visa dinas diberikan kepada mereka yang masuk ke wilayah Indonesia yang sedang melakukan tugas resmi dan tidak bersifat diplomatik atau utusan dari pemerintah asing.
3. Visa Kunjungan, visa kunjungan diberikan kepada mereka yang masuk wilayah Indonesia dalam rangka melakukan kunjungan pemerintahan, sosial, pendidikan, pariwisata, berbisnis, keluarga, jurnalistik maupun hanya sekedar singgah untuk melakukan perjalanan ke negara yang lain.

4. Visa tinggal terbatas, visa tinggal terbatas sesuai dengan namanya bahwa peruntukannya kepada mereka yang bertempat tinggal mempunyai masa tenggat waktu. Misalnya seperti para ABK (anak buah kapal) yang bekerja diatas kapal dan beroperasi di wilayah perairan teritorial Indonesia (Sihombing, 2009).

Diantara berbagai jenis visa diatas, visa kunjungan lah yang mendapatkan keistimewaan dengan diberlakukannya bebas visa selama 30 (tiga puluh) hari. Warga Negara Asing (WNA) dengan bebas masuk dan melakukan niat kunjungan apapun selama berada di wilayah negara lain dengan catatan para WNA tersebut juga diharuskan memiliki riwayat perjalanan yang baik.

Dalam mengajukan permohonan visa dan untuk dapat masuk ke negara yang bersangkutan perlu adanya sebuah persyaratan tertentu bagi para pemohon yang sudah tertulis pada peraturan dari negara tersebut. Para pemohon juga tidak dapat melanjutkan proses perjalanannya jika ditemukan hal sebagai berikut, permohonan visa ditolak dalam hal pemohon:

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia
4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain
5. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain
6. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum
7. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau
8. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia (Hamidi & Christian, 2016).

1.9 Operasionalisasi Teori dan Konseptual

Operasionalisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkret mengenai penulisan pada penelitian ini agar lebih mudah dipahami. Pada penulisan ini penulis memilih Teori Globalisasi dan Teori Kejahatan Transnasional serta pemilihan konsep seperti konsep kejahatan transnasional narkoba, keamanan nasional/*national security* yang meliputi keamanan manusia/*human security*, kedaulatan, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, ancaman serta konsep visa. Semua teori dan konsep tersebut diharapkan dapat menjadi alat untuk membedah penulisan ini.

Teori globalisasi dan teori kejahatan transnasional berpendapat bahwa dunia dengan tidak adanya lagi batas-batas atau *borderless* menjadikan arus mobilisasi dapat berupa manusia, barang dan jasa akan semakin masif. Globalisasi dapat dilihat dari semakin berkembangnya kemajuan teknologi, transportasi. Kemajuan teknologi dapat berupa semakin kuatnya sistem alat komunikasi yang memungkinkan memudahkannya manusia dengan manusia yang lain untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Kemajuan transportasi pun juga sama, banyaknya jasa-jasa yang ditawarkan untuk dapat mengirimkan barang dengan mudah dan murah membuat mobilisasi barang semakin masif dan tidak dapat terkendali. Disamping itu juga, globalisasi tidak didukung dengan sistem pengawasan yang ketat yang mengakibatkan arus mobilitas manusia, barang dan jasa juga tidak dapat terkontrol dengan baik. Sedangkan teori kejahatan transnasional juga menyatakan bahwa kejahatan tersebut akan sangat memungkinkan jika adanya pengaruh globalisasi, kejahatan transnasional memiliki tiga kategori yaitu kejahatan penyelundupan, kejahatan teknologi dan kejahatan finansial. Kejahatan narkoba masuk ke dalam kategori kejahatan berupa penyelundupan dikarenakan proses distribusi dilakukan secara diam-diam dan terorganisir dengan memanfaatkan peluang seperti mudahnya teknologi, transportasi.

Sedangkan konsep yang penulis ambil mengenai kejahatan transnasional tentunya memiliki keterkaitan antara konsep-konsep yang lain seperti keamanan nasional/*national security*. Kejahatan transnasional dapat memengaruhi keamanan nasional suatu negara yang juga memengaruhi unit analisis lain

seperti keamanan manusia/*human security*, kedaulatan, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, ancaman serta konsep visa. Dengan judul yang penulis ambil mengenai keterkaitan bebas visa kunjungan dengan meningkatnya keragaman jenis dan intensitas kejahatan narkoba di provinsi Sumatera Selatan dirasa dapat terjawab oleh konsep yang dihadirkan. Konsep kejahatan transnasional narkoba menjelaskan bahwa kejahatan yang bersifat lintas batas akan sangat memengaruhi keamanan nasional suatu negara yang dapat berimbas pada aspek lain seperti keamanan manusia yang dapat berkaitan dengan kedaulatan, dimana kedaulatan itu juga berimbas pada sisi kepentingan nasional, kepentingan nasional/*national interest* suatu negara akan terhambat jika adanya tindak kejahatan narkoba yang juga memengaruhi kebijakan luar negeri, penjelasan mengenai bahwa adanya keterkaitan antara kebijakan bebas visa kunjungan dengan meningkatnya kejahatan narkoba juga berkaitan dengan konsep ancaman.

Konsep visa juga disini menyatakan bahwa dari banyaknya visa yang ada, bebas visa kunjunganlah yang sangat mudah untuk didapatkan sehingga wisatawan mancanegara yang melakukan tindak kejahatan transnasional pasti melalui dan memanfaatkan kebijakan bebas visa kunjungan tersebut. Persyaratan memiliki bebas visa kunjungan pun sangat mudah untuk dipenuhi, dengan itu wisatawan mancanegara yang datang pasti menggunakan fasilitas kebijakan bebas visa kunjungan.

1.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara yang dapat ditindaklanjuti secara terus menerus dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjawab segala pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah **“Apakah kebijakan bebas visa kunjungan mempunyai keterkaitan terhadap arus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan?”** maka kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya hipotesis seperti: **Kebijakan bebas visa kunjungan mempunyai keterkaitan terhadap adanya tindak kejahatan transnasional narkotika di Provinsi Sumatera Selatan”.**

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Jenis Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian campuran/gabungan yaitu deskriptif-kualitatif. Deskriptif berarti hanya berupa penggambaran secara umum mengenai fenomena yang diangkat. Deskriptif menjelaskan secara garis besar dan secara luas mengenai narkotika itu sendiri, bebas visa dan dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan bebas visa terhadap fenomena penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penelitian secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi menggunakan berbagai data seperti argumentasi.

1.11.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama yang cukup empiris dengan didukung oleh data sekunder yang dihasilkan dari berbagai sumber referensi yang dinilai kompatibel dengan judul penelitian. Berikut adalah jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data primer dihasilkan dari hasil observasi lapangan berupa hasil wawancara di beberapa lokasi pencarian data seperti di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Badan Narkotika Nasional Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Sumbagtim.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari beberapa literatur dan kepustakaan lainnya yang kompatibel dalam penulisan skripsi ini guna mendukung data primer yang ada.

1.11.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif bertujuan untuk membatasi penelitian sehingga penelitian hanya membahas permasalahan/urgensi sesuai dengan penelitian ini. Fokus penelitian dibuat berdasarkan berbagai arahan baik dari referensi, pustaka, maupun dari pembimbing skripsi. Berikut adalah fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Fokus Penelitian

Variabel Permasalahan	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Keterkaitan Bebas Visa Kunjungan dengan Meningkatnya Keragaman Jenis dan Intensitas Kejahatan Transnasional Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan	Ancaman Langsung	Meningkatnya Intensitas Warga Negara Asing dalam Penyelundupan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masuknya Warga Negara Asing/WNA dan kelompok jaringan kejahatan transnasional terorganisir dalam peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. - Menjelaskan keragaman jenis kejahatan transnasional narkoba di Provinsi Sumatera Selatan
	Ancaman tidak langsung	Memungkinkan adanya WNA dan kelompok kejahatan transnasional terorganisir mempelajari arus masuk dan keluarnya manusia dan barang.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat modus-modus bagi para penyelundup untuk bisa mendistribusikan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. - Terbentuknya jalur-jalur dan celah bagi para penyelundup

			dalam melakukan perdagangan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------

1.11.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang sedang penulis ambil sekarang ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat campuran, data berupa grafik dan tabel hasil menjadi pendukung dari data kualitatif yang telah dikumpulkan. Pernyataan dikuatkan dengan data-data yang telah diriset oleh penulis sehingga narasi yang disampaikan lebih kuat dan sesuai dengan fakta yang ada. data yang dikumpulkan itu diambil dari berbagai sumber-sumber kredibel dan mempunyai integritas dalam informasi data, sehingga keabsahan data sangat mempunyai kredibilitas yang tinggi. Proses pengumpulan data mempunyai jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan konsep atau metode penelitian yang diambil, baik berupa *sampling* dan sensus (Sudjana, 2005). Tetapi pada penulisan kali ini teknik pengumpulan data yang cocok bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab di tempat penelitian dengan narasumber yang dinilai dapat memberikan kontribusi di dalam penulisan skripsi ini. Narasumber yang diberikan pertanyaan pun mempunyai kedudukan struktural yang dinilai paham akan permasalahan yang diambil di dalam penulisan skripsi ini seperti kegiatan wawancara yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang langsung dilayani langsung oleh kepala bidang Intelijen BNNP Sumatera Selatan.

Wawancara bertujuan untuk lebih dalam menggali dan mencari informasi tentang penelitian yang penulis ambil, data-data informasi yang selaras dengan bahasan yang akan dibahas juga digali saat proses wawancara. Wawancara juga dinilai sebagai proses pengambilan data yang *valid*/sah dan data yang dihimpun juga termasuk mutlak.

b. Metode Dokumentasi

Metode dengan melakukan pengamatan terhadap referensi yang dikumpulkan selama masa pengumpulan data. Pengamatan yang didapat dilakukan di beberapa tempat penelitian penulisan skripsi ini guna mendukung penulisan penelitian ini. Metode dokumentasi juga mendukung data-data lain agar memperkuat argumen penjelasan di dalam skripsi ini.

c. Metode Observasi

Observasi biasanya dilakukan dalam waktu yang panjang guna mengembangkan serta mencari tahu apakah data yang diambil akan berguna bagi analisis data nantinya. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati lokasi/tempat peneliti melakukan penelitiannya atau meneliti di berbagai objek penelitian, sekaligus data hasil observasi ini digunakan untuk mendukung data sekunder yang telah dikumpulkan untuk dianalisis nantinya pada bagian pembahasan/pengolahan data.

1.11.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penulisan penelitian, penulis menjelaskan mengenai informan ke dalam dua bentuk informan yaitu informan kunci, dan informan pendukung, antara lain adalah:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kompol. Dwi Handoko selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi

Sumatera Selatan dan Eka Puryati selaku Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

2. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah semua staf instansi yang mendukung dan terlibat di dalam penelitian ini.

1.11.6 Teknik Keabsahan Data

Beberapa teknik yang dilakukan dalam keabsahan data memang bermacam-macam sesuai dengan jenis penelitian yang penulis tulis. Keabsahan data bertujuan untuk meyakinkan para pembaca tentang kredibilitas data yang telah diambil sehingga penelitian dapat berlanjut dengan data yang sesuai. Agar data yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukannya penjelasan. Adapun keabsahan data yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. **Triangulasi Sumber**, uji kredibilitas data dengan cara pengecekan sumber data yang telah dianalisis oleh penulis dan kemudian dimintakan saran atau hasil kesimpulan mengenai data yang telah dikumpulkan tadi sehingga terciptanya sebuah kesepakatan data.
2. **Triangulasi Teknik**, uji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda baik dilalui dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menguji kembali data sehingga pada akhirnya mendapatkan data yang benar valid/sah.
3. **Triangulasi Waktu**, uji kredibilitas data dengan memperhatikan waktu disaat mengumpulkan data. Pengambilan data yang sesuai dengan waktu yang tepat niscaya menghasilkan data yang kredibel dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang ada (Sugiyono, 2017).

1.11.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan didalam penelitian guna untuk menafsirkan, menelaah, memverifikasi data yang telah dihimpun dalam berbagai teknik pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk mendapatkan hasil data yang konkrit, padat, dan jelas. Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data-data yang ada berupa narasi dan bukan merupakan angka.

Miles dan Huberman mengelompokkan kategori analisis data menjadi 3 (tiga) alur kegiatan. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat dan mengubah data yang sebelumnya kasar menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca. Reduksi data dilakukan dari proses pengambilan data itu dimulai sampai dengan pengolahan data dilakukan. Proses ini sebenarnya dilakukan dari semenjak penulis memikirkan sistematika penulisan, wilayah penelitian, serta data mana yang akan dipilih oleh penulis nantinya.


2. Penyajian Data

Penyajian data sesuai dengan namanya adalah cara bagaimana data yang sudah terkumpul disajikan dengan baik terlebih jika data tersebut merupakan data kualitatif dimana bagan, grafik, tabel dan sebagainya digunakan dalam pengaplikasian penyajian data tersebut. Didalam penyajian data ini sebenarnya jika dilihat dengan seksama maka hasil saji data yang sudah terlampir dimungkinkan bagi para penulis untuk dapat bisa menarik kesimpulan secara dini walaupun hasil masih tergolong kasar, tetapi pada kegiatan ini sudah terbentuk kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

3. Menarik Kesimpulan

Di dalam merumuskan sebuah kesimpulan di dalam penelitian ini penulis menggunakan cara dimana data-data yang ada dilampirkan dengan baik sesuai dengan alur kegiatan sebelumnya yaitu penyajian data. Data yang dilampirkan dan sudah diolah sedemikian rupa sehingga memunculkan suatu gambaran mengenai penelitian ini dan kemudian penulis menghubungkan data yang ada dengan teori kedaulatan negara maupun sekuritisasi yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga penulis bisa menginterpretasikan analisis data yang telah penulis pahami sebelumnya. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: (Milles & Huberman, 1992).

Gambar 6 Model Analisis Data Interaktif
Miles dan Huberman



Sumber: Model Interaktif menurut Miles dan Huberman

1.11.8 Instrumen Penelitian

Didalam proses pengumpulan data yang telah dilakukan baik dilakukan dengan proses wawancara, dokumentasi dan observasi

dan hal tersebut pasti memerlukan alat untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data. Alat bantu tersebut juga barang yang sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari manusia umumnya. Berbagai jenis mulai dari *handphone*, buku, pulpen, pensil. *Handphone* digunakan ketika penulis sedang melakukan proses wawancara dengan narasumber, dengan mengaktifkan *voice recorder* maka semua percakapan antara penulis dengan narasumber lebih lengkap untuk disimpan. Buku dengan pulpen digunakan penulis jika ada hal penting yang tidak sempat di *record* oleh penulis, sehingga tulisan kasar penulis tulis di buku. Selain digunakan untuk mencatat informasi, buku dan pulpen penulis pakai untuk menuliskan semua pertanyaan yang akan penulis tanyakan kepada narasumber.

1.11.9 Jadwal Penelitian

Tabel 6 Jadwal Penelitian

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
	Des	Jan	Feb	Apr	Des	Jan	Mar
Persiapan							
Pengajuan Judul							
Persiapan Judul							
Penyetujuan Bimbingan							
Pelaksanaan							
Pembimbing Bab I							
Seminar Proposal							

Revisi Proposal							
Pengumpulan Data							
Pengolahan Data							
Bimbingan Bab II							
Bimbingan Bab III							
Bimbingan Bab IV							
Sidang							
Pendaftaran							
Penyerahan Draf Skripsi							
Persiapan Sidang							
Sidang Skripsi							

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alifia. (2008). *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Alkire, S. (2003). *A Conceptual Framework for Human Security*. United States of America: University of Oxford.
- Anggoro, K. (2003). *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Centre for Strategic and International Studies, 4*.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Buzan, B. (1983). *People, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. London: Wheatsheaf Books.
- Edwards, A., & Gill, P. (2006). *Transnational Organized Crime Perspective on Global Security*. London: Routledge.
- Friedman, T. L. (1999). *The Lexus and The Olive Tree*. New York: Picador.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2016). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hay, C. (2016). *International Relation Theory and Globalization*. Oxford University Press.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Milles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Newman, K. (1997). *These and Dissertations*. Las Cruces: Coas Books.
- Oliver, P. (2012). *Succeeding with Your Literature Review: A Handbook for Students*. Maidenhead.

- Padmanagara, R. M. (2007). *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*. Jakarta: Majalah Interpol.
- Partodiharjo, S. (2012). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga.
- Prayuda, R., & Harto, S. (2020). *ASEAN dan kejahatan Transnasional Narkotika*. Yogyakarta: Ombak.
- Robinson, W. T. (1967). *A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations*. Arizona: University of Arizona.
- Rosenau, J. N. (1961). *International Politic and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: Free Press of Glencoe, Inc.
- Rudy, T. M. (2007). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Sihombing, S. (2009). *Hukum Keimigrasian (dalam hukum Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarrow, S. (2005). *The New Transnational Activism*. Cambridge University Press.
- Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Jurnal

- Ahmad Mudhofarul Baqi. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 479-488*.

- Ahmed, N. M. (2004). The Globalization of Insecurity: How The International Economic Order Undermines Human and National Security on a World Scale. *Historia Actual Online*, 115.
- Aulia Rahman. (2016). Ancaman Peredaran Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Manusia. *Sosio Informa Vol. 02, No. 03*.
- Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *Part of International Affairs*, 433.
- Erna Rahayu. (2016). Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi di Kalimantan Barat).
- Karofi, A., & Mwanza, J. (2006). Globalization and Crime. *Bangladesh e-journal of Sociology*.
- Kim, S. S. (1984). Global Violence and a Just World Order. *Journal of Peace Research*, 181.
- Lampe, K. v. (2001). The Concept of Organized Crime in Historical Perspective. *Forum on Crime and Society*.
- Nabila Umar Balbeid, I Nengah Suantra. (2017). Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang Dilakukan Oleh Orang Asing di Provinsi Bali.
- Raustiala, K. (2003). Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law. *Journal of International Economic Law*, 842.
- Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Interdependence*, 73-74.
- Simela Victor Muhammad. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat . *Journal Politica Vol. 06, No. 01*.
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development & Justice Review*.

Website

Fornews.co. (2017, Oktober 30). <https://fornews.co/news/tiga-institusi-gagalkan-penyelundupan-sabu-asal-malaysia-di-bandara-smb-ii-palembang/>. Dipetik Februari 20, 2021, dari <https://fornews.co/news/tiga-institusi-gagalkan-penyelundupan-sabu-asal-malaysia-di-bandara-smb-ii-palembang/>: <https://fornews.co/news/tiga-institusi-gagalkan-penyelundupan-sabu-asal-malaysia-di-bandara-smb-ii-palembang/>.

Nanda, T. A. (2017, Juli 28).

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/28/otre5u284-tren-narkotika-di-indonesia-berubah>. Dipetik Februari 21, 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/28/otre5u284-tren-narkotika-di-indonesia-berubah>: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/28/otre5u284-tren-narkotika-di-indonesia-berubah>.

Salsabila, Y. (2019, Agustus 21).

<https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/30?title=Devisa+Wisata+Tak+Seindah+Bebas+Visa>. Retrieved Agustus 29, 2020, from [hubunganinternasional.id](https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/30?title=Devisa+Wisata+Tak+Seindah+Bebas+Visa): <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/30?title=Devisa+Wisata+Tak+Seindah+Bebas+Visa>.

Laporan

UNDP. (1990). *Human Development Report*. New York: Oxford University.

Badan Narkotika Nasional & POLRI. (2018). *Jurnal data puslitdatin tahun 2018*. Indonesia: Narkoba dalam angka tahun 2017.

Badan Narkotika Nasional. (2010). *Jalur peredaran gelap narkoba*. Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional. (2016). *Jurnal data pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)*. Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional. (2017). *Jurnal data puslitdatin badan narkotika nasional tahun 2016*. Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional. (2019). *Indonesian Drugs Report 2019*. Badan Narkotika Nasional.

Wawancara

Eka. (2020, Agustus 6). Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. (M. I. Fadillah, Interviewer).

Elva. (2020, September 4). Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. (M. I. Fadillah, Interviewer).

Halim. (2020, Agustus 10). Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. (M. I. Fadillah, Interviewer).

Handoko, D. (2020, Agustus 5). Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. (M. I. Fadillah, Interviewer).

Meizi. (2020, Agustus 11). Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. (M. I. Fadillah, Interviewer).